



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 4/G/2017/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25, Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara ; -----

PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY, (Badan Hukum Perdata), diwakili oleh Achmad Yani Arief, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Indonesia Pacific Energy beralamat di The Kuningan Place IMO 7, Jl. Kuningan Utama Lot.15, Kelurahan Menteng atas , Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960, bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Pacific Energy No.229, yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH,M.Si, dan telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-86512.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 17 Nopember 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.12, tanggal 06 Maret 2013, dibuat dihadapan Unita Christiana Winata, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No: AHU-AH.01.10-11641, tanggal 2 April 2013, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. **SAHARI BANONG, S.H.**-----
2. **SANDRA NANGOY, S.H., M.H.**-----
3. **MELISA JUAN, S.H., M.Kn.**-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor " BANONG-NANGOY-JUAN Law Office ", beralamat di Gajah Mada Tower Lantai 22 # 003 Jalan Gajah Mada No.19-26, Jakarta, 10130, untuk mewakili Penggugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/BNJ/V/17 tertanggal 16 Januari 2017;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

I. **GUBERNUR ACEH** ; berkedudukan di Jalan T.Nyak Arief No.219, Banda Aceh 23114, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **EDRIAN, S.H., M.Hum.**, Nip.19581014 1990 03 1 002. Pangkat, Pembina Utama Muda (IV/c).
Jabatan, Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh;-----
2. Nama : **ILYAS, S.H.**, Nip.19630714 199103 1 003.
Pangkat, Pembina(IV/a), Jabatan Kabag

Halaman 2 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum JDIH dan Informasi Hukum
pada Biro Hukum Setda Aceh;-----

3. Nama : **SYAHRUL,SH.**, Nip;19710615 200112 1 005,
Pangkat Penata Tk.I (III/d) Jabatan, Kepala
Sub Bag Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Setda Aceh;-----

4. Nama : **BAHRUL ULUM, S.H. ,M.H.**, Advokat / Tim
Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda
Aceh, alamat Jalan T. Nyak Arief No. 219
Banda Aceh;-----

5. Nama : **SYAMSUL RIZAL, SH.**, Advokat / Tim
Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda
Aceh, alamat Jalan T.Nyak Arief No. 219
Banda Aceh;-----

6. Nama : **M. NURDIN, S.H.**, Advokat / Tim Penasehat
Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, alamat
Jalan T.Nyak Arief No.219 Banda Aceh;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
pada kantor Sekretariat Daerah Aceh, diJalan T.Nyak Arief
No.219, Banda Aceh 23114, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor :14/Kuasa/2017 tanggal 17 Pebruari 2017;-----

untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

II. PT. MIFA BERSAUDARA, (Badan Hukum Perdata), berkedudukan di jalan

Imam Bonjol No.45 Dusun Cot Gampong Seuneubok,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,

Halaman 3 dari 205 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Aceh, Indonesia, diwakili oleh Slamet Haryadi, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. MIFA BERSAUDARA, beralamat Jalan Imam Bonjol No.45 Dusun Cot Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mifa Bersaudara Nomor: 51 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ny.Djumini Setyohadi,SH., M.Kn, Notaris di DKI Jakarta yang mana telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01 03-00551771 tanggal 26 Mei 2016;-----
Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **Mulyadi,SH.,LL.M.**-----
2. **Dewanto Suharto,SH., MBA.**-----
3. **Irawati Chandra,SH.**-----
4. **Asri, SH.**-----
5. **Ayudi Rusmanita, SH.**-----
6. **Asrul Tenriaji Ahmad, SH., MH.**-----
7. **Fahriza Nurul Safitri, SH., MH.**-----
8. **Akmal Ramadhani, SH.**-----

Kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum dari Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 26, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman,

Halaman 4 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190,
Indonesia, yang dalam hal ini dapat bertindak baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 14 Februari 2017-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

1. Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor:
4/PEN-DIS/2017/PTUN-BNA, tanggal 31 Januari 2017, tentang Lolos
Dismissal ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor:
4/PEN-MH/2017/PTUN-BNA, tanggal 31 Januari 2017, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor:
4/G/2017/PTUN-BNA, tanggal 1 Februari 2017, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 4/PEN-PP/2017/PTUN-BNA, tanggal 1 Februari 2017,
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor : 4/PEN-HS/2017/PTUN-BNA, tanggal 16 Februari 2017,
tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum ;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 4/G/2017/PTUN-BNA,
tanggal 31 Januari 2017 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 16
Februari 2017; -----

Halaman 5 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan PT. Mifa Bersaudara yang diwakili oleh Direktur Utama yang bernama Slamet Haryadi, tertanggal 16 Februari 2017, perihal: Permohonan Menjadi Pihak (Tergugat II Intervensi) Dalam Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-----
- Telah membaca Penetapan Putusan Sela Nomor: 04/G/2017/PTUN-BNA/INTV tanggal 22 Februari 2017;-----

2. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji; -----

- Berkas Perkara Nomor : 4/G/2017/PTUN-BNA; -----
- Bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;-----

3. Telah mendengar; -----

- Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan;-----
- Keterangan Para Pihak di Persidangan; -----
- Keterangan ahli yang diajukan Pihak Penggugat di Persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 31 Januari 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 31 Januari 2017, dengan Register Perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 16 Februari 2017, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ; -----

I. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;-----

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Halaman 6 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (Selanjutnya disebut "obyek sengketa").-----

II. Pengajuan Gugatan Sesuai Dengan Tenggang Waktu;-----

Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016, disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh No. 545/BP2T/698/2016, tertanggal 8 November 2016, perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/2013/IUP-UP/2016, yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Yahya, M.Si, dan baru diketahui Penggugat tanggal 30 November 2016, yaitu tanggal dimana staf Penggugat yang bernama Nofiek menerima surat Keputusan tersebut melalui jasa pengiriman TIKI, kemudian pada hari itu juga Penggugat menerima dari Nofiek ;-----

Selanjutnya, Penggugat mendaftarkan gugatan dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Aceh tersebut pada tanggal 31 Januari 2017. Artinya, jangka waktu antara Penggugat menerima objek sengketa sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan adalah 63 hari.-----

Dengan demikian, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Halaman 7 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar yang dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif) (vide buku Indroharto, SH., Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 37).-----

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat dirugikan karena berdasarkan isi Diktum Kesatu A dari Obyek Sengketa, Tergugat MENCIUTKAN WIUP Penggugat seluas 173 Ha, yaitu dari seluas 3.263 ha menjadi seluas 3.090 ha.-----

Padahal Pasal 94 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 2009) jo. Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP & IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Selain itu, Pasal 74 PP No. 23/2010 juga secara tegas mengatur bahwa yang boleh melakukan penciutan wilayah adalah Pemegang WIUP.-----

Dengan adanya obyek sengketa, Penggugat dirugikan kepentingannya, karena :-----

- a. Penggugat kehilangan sebagian WIUP-nya, karena diciutkan seluas 173 ha oleh Tergugat, dengan pertimbangan *areal jalan tambang seluas 173*

Halaman 8 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha di lokasi WIUP Penggugat merupakan jalan tambang PT Mifa Bersaudara. Padahal area yang diciutkan dalam obyek sengketa bukan area jalan tambang, melainkan WIUP Penggugat. -----

Pasal 40 PP No. 23 Th 2010, telah MELARANG Pemegang IUP Produksi untuk melakukan KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN YANG SAMA dalam wilayah pertambangan pihak lain. -----

Namun yang terjadi dalam perkara aquo, justru Penggugat sebagai pemilik WIUP diciutkan sebagian WIUP-nya oleh Tergugat, untuk kepentingan usaha pertambangan perusahaan tambang lain yaitu untuk kegiatan pengangkutan bahan tambang PT.Mifa Bersaudara.-----

b. Penggugat kehilangan hak tunggal dan hak prioritas sebagai pemegang IUP yang memiliki luas wilayah WIUP utuh, yaitu wilayah tambang yang telah selesai diteliti selama 7 tahun dan juga telah berhasil menemukan cadangan batubara di wilayah itu, sehingga:-----

i. Penggugat secara teknis menjadi tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan di seluruh wilayahnya, karena Tergugat telah menciutkan WIUP Penggugat ditengah-tengah untuk jalan tambang PT. Mifa Bersaudara, sehingga untuk akses dari satu tempat ke tempat lainnya dalam WIUP Penggugat menjadi berjarak semakin jauh karena terhalangi dan akibatnya Penggugat juga tidak akan dapat melakukan usaha pertambangan sesuai kaidah teknis pertambangan yang baik dan norma konservasi sumberdaya batubara;-----

ii. Penggugat kehilangan hak usaha pertambangan yang telah diamanahkan undang-undang padahal wilayah IUP tersebut sudah dibayar sesuai luas yang WIUP utuh segala kewajibannya (iuran tetap,

Halaman 9 dari 205 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PBB dan jaminan kesungguhan) selama terus menerus sejak 2008.-----

- c. Penggugat mengalami dampak langsung secara ekonomi karena daerah prospek batubara yang akan dijadikan wilayah tambang menjadi hampir total terbelah oleh jalan tambang PT.Mifa Bersaudara, akibatnya kalkulasi desain tambang awal di dalam WIUP yang telah diperhitungkan secara efisien & ekonomis dalam satu wilayah IUP yang utuh, menjadi harus diubah arah dan tentunya makin jauh., sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya yang sangat signifikan dan membuat Penggugat berpotensi kehilangan nilai ekonomi atas cadangan batubara sebesar + 128 juta Ton;-----
- d. Penggugat tidak dapat melaksanakan semua ketentuan yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan operasi produksi yaitu perencanaan desain tambang semula, hasil studi kelayakan semula, rencana reklamasi dan pasca tambang semula termasuk dokumen lingkungan/ANDAL yang telah disahkan sebelumnya oleh Pemerintah ;-----
- e. Kerugian investasi yang telah Penggugat tanamkan sebesar kurang lebih USD 20,000,000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) selama ini dan juga akan mengakibatkan kerugian negara berupa hilangnya pendapatan ekonomi Rakyat Aceh dan Pemerintah ;-----

Dengan demikian, maka sangat beralasan gugatan *a quo* diajukan, karena terbukti bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata sangat dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa, hal mana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dikutip, sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."-----

IV. ALASAN GUGATAN;-----

1. Tentang kedudukan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat adalah subjek hukum perseroan yang bergerak di bidang usaha antara lain pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Penggugat.-----

Bahwa salah satu dari usaha Penggugat adalah di bidang usaha pertambangan batubara di Desa Balee, Buloh, Bukit Jaya dan Sumber Batu Kecamatan Meureubo dan Desa Batu Jaya Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, seluas 3.263 Ha.-----

2. Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat;-----

Bahwa Penggugat pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, tgl. 16 Mei 2016, telah mendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)

Halaman 11 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali masing - masing 10 tahun dan sudah termasuk untuk konstruksi 2
(dua) tahun, yang berada di wilayah, sebagai berikut : -----

Komoditas : Batubara
Lokasi Penambangan : Kabupaten Aceh Barat
Desa : Desa Balee, Buloh, Bukit Jaya dan
Sumber Batu, Kecamatan Meureubo dan
Desa Batu Jaya Kecamatan Kaway XVI.
Kecamatan : Meureubo dan Kaway XVI
Kabupaten : Aceh Barat
Provinsi : Aceh
Bahan galian : Batubara
Luas : 3.263 ha

3. Tentang Obyek Sengketa;-----

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9), Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009, sebagai berikut:-----

a. Konkret;-----

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, karena
keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak.
Keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Gubernur Aceh (Tergugat).

b. Individual;-----

Halaman 12 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukan kepada nama yang tertera dalam surat keputusan tersebut, yaitu PT. Indonesia Pacific Energy (Penggugat).-----

C. Final;-----

Bahwa obyek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu luas area wilayah tambang di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Indonesia Pacific Energy (selanjutnya disebut "WIUP") sebagaimana terlihat dalam obyek sengketa dan lampiran I obyek sengketa diciutkan oleh Tergugat seluas 173 Ha untuk areal jalan tambang PT. Mifa Bersaudara, yang diterbitkan bertentangan dengan Perundang-undangan khususnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 23/2010) dan diterbitkan tanpa persetujuan Penggugat dan / atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang WIUP, padahal sudah ada kesepakatan dalam pertemuan tanggal 14 Oktober 2016, Penggugat akan diminta tanggapannya terlebih dahulu. Akibatnya Penggugat dirugikan, dan negarapun secara ekonomis, kehilangan pendapatannya.-----

Halaman 13 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang berhak melakukan usaha pertambangan di seluruh dan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pacific Energy (PT. IPE), tanggal 16 Mei 2016, dengan daftar koordinat sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan tersebut (selanjutnya disebut SK No. 545, tanggal 16 Mei 2016). -----

e. Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2016, Penggugat menerima surat via jasa pengiriman TIKI yang berisi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (selanjutnya disebut obyek sengketa). -----

1) Bahwa Tergugat secara melawan hukum mengeluarkan obyek sengketa yang menciutkan luas WIUP Penggugat sebesar 173 Ha, pengurangan tersebut hampir membelah total prospek area serta sangat membatasi dan menghalangi untuk dilaksanakannya operasi produksi sesuai Kaidah Teknik Pertambangan yang baik (good mining practice), termasuk perencanaan design tambang

Halaman 14 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil study kelayakan rencana reklamasi serta dokumen AMDAL yang telah disetujui Pemerintah, dan konservasi sumberdaya sebagaimana amanah UU di WIUP Penggugat.-----

- 2) Dengan adanya obyek sengketa, WIUP Penggugat menjadi hampir terbelah dua, dan hanya dihubungkan oleh "lorong" selebar 10 meter yang secara operasi pertambangan akan sulit untuk dapat memenuhi persyaratan kaidah pertambangan yang baik, terutama menyangkut keselamatan operasi tambang & bagaimana memaksimalkan norma konservasi agar penambangan tidak menya-nyiakan cadangan batubara yang ada.-----

F. Bahwa dasar pertimbangan Gubernur Aceh untuk merevisi SK No. 545, tanggal 16 Mei 2016 menjadi obyek sengketa adalah disisipkannya 1 diktum, yaitu Diktum Kesatu A, sebagai berikut:-----

"Areal jalan tambang di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy merupakan Jalan tambang PT. Mifa Bersaudara berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014."-----

Padahal dalam SK No. 40 dan putusan PK No. 78, tidak ada sama sekali koordinat dimana jalan tambang PT. Mifa Bersaudara dibangun.-----

4. Dasar Pertimbangan Terbitnya Obyek Sengketa Tidak Relevan dan Bertentangan dengan Hukum;-----

Halaman 15 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Tergugat untuk merevisi SK NO. 545, tanggal 16 Mei 2016 adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 78PK/TUN/2014, tanggal 22 Oktober 2014 (selanjutnya disebut Putusan No. 78PK), padahal Putusan No. 78 PK tersebut tidak relevan dikaitkan dengan SK NO. 545, tanggal 16 Mei 2016, karena dalam Putusan No. 78 PK sama sekali tidak ada amar yang mengurangi/menciutkan WIUP Eksplorasi Penggugat, dan tidak ada amar putusan ataupun koordinat yang menentukan bahwa jalan tambang PT. Mifa Bersaudara dapat menciutkan WIUP Penggugat, dengan alasan, sebagai berikut:-----

**a. TERGUGAT DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK
MENCIUTKAN LUAS WIUP PENGGUGAT UNTUK DIGUNAKAN
SEBAGAI KEGIATAN PERTAMBANGAN PEMEGANG WIUP LAIN
TERGUGAT MELANGGAR PASAL 40 PP PP No. 23/2010.-----**

Bahwa dengan diterbitkan obyek sengketa, Penggugat menjadi kehilangan hak/diciutkan luas WIUP-nya sebesar 173 ha, karena digunakan sebagai rencana jalan bagi pengangkutan batubara PT Mifa Bersaudara, padahal Pasal 40 PP No. 23 Tahun 2010 telah secara tegas melarang pemegang WIUP (PT Mifa Bersaudara) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam WIUP Pertambangan Perusahaan lain (Penggugat), untuk lebih jelasnya Pasal 40 dikutip, sebagai berikut :-----

“Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur,

*Halaman 16 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk
menunjang usaha kegiatan pertambangannya” -----

Dalam Penjelasan pasal tersebut, dikutip :-----

“ Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini
adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan
penambangan”.-----

Artinya niat Tergugat untuk merevisi WIUP Penggugat demi
kepentingan jalan PT.Mifa Bersaudara yang jelas-jelas berada di luar
WIUPnya adalah tidak berdasar ketentuan yang berlaku.-----

Pembangunan sarana di luar WIUP harus didahului oleh izin project
area. Dan izin project area tidak BOLEH di areal yang berada di
dalam wilayah pertambangan. -----

Sebab definisi wilayah pertambangan adalah wilayah yang pemegang
izinnya IUP-nya BOLEH melakukan kegiatan penambangan.-----

Sedangkan izin jalan jelas-jelas ada dalam wilayah Pertambangan
Penggugat yang sudah ditetapkan sebelumnya.-----

b. HAK UNTUK MENAMBANG DI BAWAH TANAH TIDAK BOLEH DIHILANGKAN DENGAN ALASAN ADA ALAS HAK UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS DI ATAS WIUP.-----

UU telah mengatur secara jelas, bahwa aktivitas pertambangan oleh
pemilik IUP TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT, sehubungan
dengan asas first come first serve (Pasal 7 KepMen ESDM No.
1603K/40/MEM/2003) dimana wilayah itu (WIUP) telah didapatkan

Halaman 17 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu oleh Penggugat (2007) dan adanya hak prioritas serta hak tunggal untuk melakukan usaha penambangan oleh Penggugat sejak tahun 2007 (Pasal 25 PP No. 32/1969). -----

Dalam perkara aquo, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menciutkan WIUP Penggugat, sehingga Penggugat kehilangan prospek area tambang di dalam daerah yang dijadikan akses jalan PT Mifa Bersaudara dan juga terhambat melakukan kegiatan tambang secara keseluruhan. Seharusnya aktivitas atau bukti kepemilikan apapun di atas WIUP (apabila ada), tidak boleh menciutkan WIUP Penggugat. Dan Tergugat tidak boleh membatasi wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemegang IUP untuk melakukan penambangan bahan tambang di bawah permukaan tanah di dalam WIUP.-----

c. REVISI IUP PRODUKSI TIDAK BISA MERUBAH/MENCIUTKAN LUAS WIUP.-----

Bahwa Penggugat terlebih dahulu mendapat izin usaha tambang di WIUP yang terdapat dalam lampiran peta obyek sengketa yakni tahun 2008 dan bahkan WIUP tersebut sudah didapatkan melalui SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan sejak tahun 2007.

Persetujuan Pencadangan Wilayah pada tahun 2007 tersebut adalah bukti pemberian Pemerintah kepada Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Artinya Negara telah mencadangkan WIUP kepada Penggugat untuk melakukan usaha pertambangannya. Dan sesuai fakta di dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah 2007

Halaman 18 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemerintah tidak menyatakan, bahwa di dalam WIUP Penggugat terdapat keberadaan fisik jalan PT.Mifa Bersaudara, bahkan dipeta Pencadanganpun tidak digambarkan adanya jalan PT.Mifa Bersaudara tersebut. -----

Sesuai dengan Pasal 17 UU No. 4/2009, Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. -----

Selanjutnya Pasal 23 ayat 1 PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, WIUP mineral bukan logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan bupati/walikota setempat. -----

Dalam perkara aquo, Tergugat merubah wilayah pertambangan dengan IUP Produksi, yaitu menghilangkan/menciutkan luas wilayah pertambangan Penggugat sebesar 173 ha, TANPA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN MENTERI. Padahal UU dan PP telah menentukan bahwa penentuan luas dan batas WIUP kewenangannya ada di Menteri berkoordinasi dengan Pemda. Apalagi IUP Produksi didapatkan dari WIUP, sehingga SESUAI HUKUM SEHARUSNYA revisi IUP yang dilakukan oleh Tergugat tidak bisa membuat perubahan luas WIUP, sebab WIUP ada lebih dahulu dari IUP dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Tergugat.-----

Halaman 19 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ketentuan perundang-undangan mengatur bahwa yang boleh melakukan penciutan WIUP adalah Pemegang WIUP sendiri (vide Pasal 74 PP No. 23/2010).-----

Dengan demikian, maka menjadi fakta notoir bahwa Penggugat terlebih dahulu memiliki hak atas wilayah pertambangan tersebut berdasarkan SK pencadangan wilayah pertambangan sejak tahun 2007, sehingga Tergugat tidak dapat menggugurkan hak dari Penggugat karena dilindungi oleh Undang -Undang.-----

d. DALAM PUTUSAN NO. 78 PK TIDAK ADA AMAR YANG MENYATAKAN JALAN TAMBANG PT MIFA BERSAUDARA MEMASUKI WILAYAH TAMBANG PENGUGAT,TERMASUK SK NO. 40 JUGA TIDAK ADA TITIK KOORDINAT JALAN TAMBANG.-

Dalam SK Bupati Aceh Barat No. 40 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas nama PT. Mifa Bersaudara (selanjutnya disebut SK No. 40) dan Putusan No. 78 PK, yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk merevisi IUP Produksi Penggugat, sama sekali tidak ada titik koordinat dimana jalan tambang PT. Mifa Bersaudara tersebut harus dibangun. -----

Hal tersebut dapat dibuktikan dari SK No. 40 dan juga pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 78 PK, tidak ada yang mendeskripsikan ataupun mensahkan koordinat jalan PT. Mifa Bersaudara di dalam WIUP Penggugat.-----

Halaman 20 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sudah diakui oleh Bupati Aceh Barat dalam jawabannya, dalam perkara No. 06/G/2013/PTUN-BNA jo No. 137/B/2013/PT TUN-MDN jo No. 78 PK/TUN/ 2014, halaman 6, alinea ke-4, yang dikutip sebagai berikut:-----

“ 7. Bila dikaji lebih jauh, SK Bupati Aceh Barat No. 40 Tahun 2012 sangat tidak layak untuk dijadikan objek sengketa, oleh karena pada SK Bupati tersebut sama sekali tidak pernah memberikan izin pembangunan jalan di WIUP milik penggugat hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemberian koordinat tertentu oleh tergugat yang memasuki WIUP penggugat.”-----

Dalam SK No. 40 , hanya disebutkan “Ruas Jalan tersebut dari lokasi IUP Operasi Produksi PT. Mifa Bersaudara sampai ke Lokasi Pelabuhan Khusus Batubara PT. Mifa Bersaudara”. Jadi hanya menyebut dari lokasi A ke lokasi B, tapi tidak ada deskripsi khusus yang menyebutkan koordinat ruas jalan PT Mifa Bersaudara boleh memasuki dalam wilayah tambang Penggugat, karena memang tidak diperbolehkan menurut UU dan Pasal 40 PP No. 23 Tahun 2010. -----

Oleh karenanya prosedur penerbitan SK No. 40 bisa saja dinyatakan sah oleh pengadilan dengan Putusan No. 78 PK, namun letak pasti koordinat jalan PT. Mifa Bersaudara, tetap tidak jelas apa dasarnya, yang pasti TIDAK DI DALAM WIUP PENGGUGAT, sebagaimana secara jelas diterangkan oleh Bupati Aceh Barat sebagai pihak yang mengeluarkan SK No. 40 dalam jawaban di tingkat PTUN perkara No. 78 PK.-----

Halaman 21 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila Tergugat menggunakan dasar Putusan Mahkamah Agung No. 78 PK, yaitu adanya jalan tambang PT. Mifa Bersaudara dengan merubah WIUP Operasi Produksi PT. IPE jelas bertentangan dengan prosedur, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dan juga bertentangan dengan isi Putusan No. 78 PK serta SK No. 40 itu sendiri.-----

e. PENERBITAN OBYEK SENGKETA MELANGGAR KESEPAKATAN PERTEMUAN TANGGAL 14 OKTOBER 2016 DAN KEPUTUSAN TERGUGAT SENDIRI.-----

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan tanggal 14 Oktober 2016, antara unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh Barat bersama PT. Mifa Bersaudara dan Penggugat, bertempat di Pendopo Bupati Aceh Barat, dengan agenda rencana penetapan wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara di dalam WIUP milik Penggugat, ada 3 hal yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu:-----

- PT. Mifa Bersaudara dan Penggugat setuju untuk mengupayakan kerjasama secara Business to Business (win-win solution).-----
- Gubernur (Tergugat) akan menyurati Penggugat untuk meminta tanggapan terhadap permohonan penetapan wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara khususnya yang masuk di WIUP milik Penggugat;-----

Halaman 22 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan dari Penggugat sudah diterima oleh Tergugat paling lambat tanggal 15 Desember 2016.-----

Namun sebelum kesepakatan tersebut dijalankan, yaitu pembicaraan mengenai kerjasama antara Penggugat dan PT. Mifa Bersaudara dan sebelum Tergugat menyurati Penggugat untuk dimintai tanggapannya sesuai prosedur yang telah disepakati pada tanggal 14 Oktober 2016, Tergugat langsung menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 27 Oktober 2016. -----

Berdasarkan hasil pertemuan tanggal 14 Oktober 2016, yang telah disetujui oleh unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh bersama PT. Mifa Bersaudara dan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- a) Posisi jalan tambang PT. Mifa Bersaudara walaupun sudah ada SK No. 40 dan Putusan No. 78 PK sejak tahun 2014, terbukti belum jelas letak posisi pastinya. -----
Hal tersebut terbukti dari judul dan isi pertemuan tersebut yang dikutip “...Membicarakan Rencana Penetapan Wilayah Proyek PT. Mifa Bersaudara di dalam IUP PT. Indonesia Pacific Energy”, serta isi pertemuan yang intinya mengupayakan agar Penggugat dan PT. Mifa Bersaudara kerjasama secara business to business serta adanya kewajiban dari Tergugat untuk menyurati Penggugat terlebih dahulu sebelum penetapan wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara yang masuk dalam wilayah Penggugat ditetapkan, serta kewajiban dari Penggugat untuk menanggapi penetapan

Halaman 23 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tersebut sebelum 15 Desember 2016. Sehingga tidak jelas apa pertimbangan Tergugat menciutkan WIUP Penggugat.---

b) SK No. 545, tanggal 27 Oktober 2016, diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar kesepakatan tanggal 14 Oktober 2016, sebagai berikut :-----

i). Belum ada kesepakatan kerjasama business to business antara PT. Mifa Bersaudara dengan Penggugat.-----

ii). Gubernur Aceh belum meminta tanggapan Penggugat mengenai penetapan wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara yang masuk dalam wilayah Penggugat.-----

iii).Batas waktu tanggal 15 Desember 2016 belum lewat, tetapi SK No. 545, tanggal 27 Oktober 2016 telah diterbitkan oleh Gubernur Aceh.-----

Cadangan batubara dalam WIUP Penggugat adalah di bawah tanah, bukan berarti WIUP Penggugat dapat ditiutkan dengan alasan akan dibangun jalan di atasnya.-----

Kegiatan apapun yang berada di atas WIUP Penggugat, tidak boleh mengganggu hak usaha pertambangan Penggugat untuk menghasilkan bahan tambang yang berada di bawah tanah. Bahkan oleh Undang-undang, keberadaan hutan lindung di bawah suatu WIUP-pun, tidak menyebabkan pemegang IUP kehilangan haknya atas hasil tambang yang ada di bawah WIUP tersebut. Sehingga alasan ditiutkan/dikurangi luas WIUP Penggugat untuk jalan

Halaman 24 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain adalah alasan yang tidak dapat diterima dan menyalahi undang-undang . -----

Apalagi IUP Penggugat sudah masuk kategori "Clear and Clean" pada September 2015. Artinya Negara menyatakan bahwa di dalam perut bumi maupun di permukaan WIUP Penggugat telah bersih dari tumpang tindih usaha pertambangan maupun usaha non pertambangan.-----

Selain itu PERDA RTRWK (Qanun No. 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032) telah mencantumkan WIUP Penggugat di dalam Peta RTRWK Aceh Barat sebagai wilayah peruntukan kegiatan pertambangan dengan luas WIUP tercantum secara utuh sebagaimana WIUP semula, sedangkan jalan tambang PT Mifa Bersaudara TIDAK TERCANTUM di dalam peta dan PERDA tersebut. -----

Dengan terbitnya obyek sengketa, Tergugat sebagai pejabat Negara telah bertindak sewenang-wenang bertentangan dengan UU dan keputusan dirinya sendiri dalam rapat, yaitu menciutkan WIUP Penggugat seluas 173 ha, untuk kegiatan pertambangan PT Mifa Bersaudara.-----

f. PUTUSAN NO. 78 PK, SUDAH DIKETAHUI TERGUGAT SEBELUM SK NO. 545, tanggal 16 Mei 2016 TERBIT.-----

Sebelum SK No. 545, tanggal 16 Mei 2016 diterbitkan oleh Tergugat, pihak Penggugat sudah mengungkapkan mengenai Putusan No. 78

Halaman 25 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK tersebut, melalui suratnya No : 008/S.Din/IPE-AB/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang ditujukan kepada Tergugat, pada butir 7, dikutip :--

“ 7. Khusus mengenai infrastruktur, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur adanya suatu permasalahan sangat penting, yaitu : adanya jalan tambang yang dibangun PT. Mifa Bersaudara (Surat Keputusan Bupati Aceh Barat tahun 2012) melintasi persis di tengah - tengah wilayah tambang kami tanpa melalui penetapan “project area” dan persetujuan kami terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendapat perhatian Bapak Gubernur, mengingat penetapan “project area” sesuai ketentuan hukum (Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995) yang berlaku adalah kewenangan Gubernur atau Direktur Jenderal, bukan Bupati.”

Untuk diketahui, bahwa pada tahun 2013 kami telah melakukan upaya hukum atas SK Bupati Aceh Barat tentang izin jalan PT. Mifa Bersaudara tersebut, melalui pengadilan PTUN hingga ke tingkat PK namun keadilan ternyata tidak berpihak kepada kami. Untuk itu kami mengharapkan kebijaksanaan Bapak Gubernur untuk menemukan solusinya agar permasalahan infrastruktur ini tidak menjadi kendala bagi kegiatan produksi kami di kemudian hari;” -----

Bahwa terbitnya SK No. 545 tanggal 16 Mei 2016, sudah berdasarkan informasi tentang adanya putusan Mahkamah Agung No. 78 PK, sehingga seharusnya tidak boleh ada revisi atas SK No.

Halaman 26 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545, tanggal 16 Mei 2016, karena mengenai adanya putusan No. 78 PK yang sudah diinformasikan Penggugat, dan juga putusan No. 78 PK tidak ada amar putusan yang menyebutkan jalan tambang PT Mifa Bersaudara masuk dalam WIUP Penggugat. -----

g. JALAN TAMBANG PT. MIFA BERSAUDARA YANG DIBANGUN DILUAR WIUP NYA DAN BERADA DALAM WIUP MILIK PENGGUGAT DIBANGUN DENGAN MENYALAH PROSEDUR, YAKNI TANPA ADANYA IZIN PROJECT AREA.-----

Dalam ketentuan hukum menyatakan sarana / jalan tambang di luar area WIUP harus memiliki izin project area terlebih dahulu, sedangkan PT. Mifa Bersaudara hanya memiliki izin pembangunan jalan khusus produksi batubara berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat No. 40. Padahal dalam SK No. 40 tersebut tidak ada titik koordinat jalan dan izin project area, sehingga pembangunan jalan PT. Mifa Bersaudara yang hanya berdasarkan pada SK No. 40 semata, jelas bertentangan dengan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.-----

Artinya izin project area tidak BOLEH berada di dalam wilayah pertambangan. Sebab definisi wilayah pertambangan adalah wilayah yang pemegang izinnya IUPnya BOLEH melakukan penambangan.

Dilarangnya pembangunan sarana dan prasarana PT. Mifa Bersaudara dalam WIUP Penggugat juga telah diungkapkan Kementerian ESDM dengan memberikan pandangan hukum melalui

Halaman 27 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratnya no. 1024/06/SDB/2015, tertanggal 09 Juni 2015, perihal pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan:-----

“Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 PP No. 3 Tahun 2010, pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan tambang oleh PT. Mifa Bersaudara tidak dapat dilakukan pada WIUP PT. IPE karena merupakan wilayah prospek penambangan PT. IPE sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagai project area;” .-----

Surat Kementerian ESDM ini juga telah ditembuskan kepada PT. Mifa Bersaudara .-----

Dengan demikian, walaupun PT. Mifa Bersaudara mendalilkan adanya SK No. 40 dan putusan PK No. 78, namun PT. Mifa Bersaudara tidak dapat begitu saja dengan melanggar hukum membangun jalan dalam WIUP milik Penggugat. Demikian juga Tergugat tidak dapat secara sewenang-wenang menentukan koordinat jalan tambang PT. Mifa Bersaudara melewati WIUP milik Penggugat.-----

h. PENERBITAN OBYEK SENGKETA JUSTRU MENIMBULKAN TUMPANG TINDIH.-----

Alasan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah memasukkan wilayah project area perusahaan tambang perusahaan lain ke dalam WIUP Penggugat. WIUP PT Mifa Bersaudara bukan dalam wilayah IPE, ketika PT Mifa Bersaudara ingin melakukan kegiatan pertambangan pengangkutan dalam WIUP Penggugat,

Halaman 28 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada izin dari Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada PT Mifa Bersaudara untuk dapat melakukan usaha pertambangan pengangkutan dalam WIUP Penggugat.-----

i. OBYEK SENGKETA DITERBITKAN TIDAK SESUAI DENGAN PENELITIAN DAN PERENCANAAN DALAM WIUP PENGGUGAT SERTA PERSETUJUAN, PENETAPAN DAN KEPUTUSAN DARI INSTANSI TERKAIT.-----

Sebelum IUP Eksplorasi Penggugat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban eksplorasi berupa penelitian, studi dan perencanaan dalam WIUP-nya, antara lain:-----

- tertib membuat laporan eksplorasi rutin setiap triwulan dan tahunan kepada Pemerintah;-----
- studi kelayakan (studi aspek teknis, ekonomis dan lingkungan);-----
- Perencanaan reklamasi, pasca tambang dan rencana pembangunan sarana prasarana sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan, sehingga setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka diperoleh suatu legalitas dari Pemerintah Terkait berupa Persetujuan, Penetapan dan Keputusan dari Pemerintah terkait dengan aktifitas eksplorasi di wilayah WIUP tersebut. -----

Sehingga berdasarkan hal tersebut Pengugat memperoleh IUP Produksi.-----

Halaman 29 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan diterbitkannya Obyek sengketa, maka semua persyaratan teknis IUP Operasi Produksi, sesuai pasal 25 butir b PP No. 23/2010 menjadi TIDAK SINKRON dengan obyek sengketa.-----

Bahwa produk persetujuan, penetapan dan keputusan dari instansi yang dikeluarkan oleh Pemda berdasarkan kegiatan yang Penggugat lakukan selama masa eksplorasi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari SK 545 tanggal 16 Mei 2016. Sesuai ketentuan undang-undang, semua legalitas tersebut adalah persyaratan wajib sekaligus menjadi dasar dalam penerbitan IUP Operasi Produksi Penggugat, berupa SK No. 545, tanggal 16 Mei 2016. Sedangkan revisi yang dilakukan atas SK No. 545, tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan apa? .-----

Penciutan 173 Ha yang dilakukan Gubernur Aceh (tanpa permohonan penciutan dari pemilik WIUP), yang mengakibatkan timbul obyek sengketa, tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi atas dasar suatu tahapan yang ditetapkan oleh perundangan yang berlaku misalnya studi kelayakan, studi Amdal dll. Tergugat sebagai bagian Pemerintah, telah mengingkari sendiri produk persetujuan, penetapan dan keputusan yang dibuat oleh instansi Pemerintah , padahal dikeluarkan oleh instansi PEMDA yang berwenang.-----

Hal tersebut terbukti dengan tidak jelas apa dasar hukumnya WIUP Penggugat diciutkan seluas 173 ha dan apa dasar hukumnya Tergugat dapat menentukan bahwa posisi jalan tambang PT MIFA

Halaman 30 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAUDARA yang berdasarkan SK NO. 40 hanya seluas 61,5 ha, dapat berada dalam WIUP Penggugat dan bahkan hampir membelah total prospek area WIUP Penggugat menjadi dua.-----

j. OBYEK SENGKETA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT DAN KEHILANGAN PENDAPATAN NEGARA;-----

Akibat penerbitan obyek sengketa berupa penciptan WIUP Penggugat ditengah - tengah seluas 173 Ha, menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah kerugian investasi yang besar yang selama ini ditanamkan untuk kegiatan eksplorasi (\pm USD 20.000.000) dan secara ekonomis Penggugat, Rakyat Aceh dan Negara pun akan kehilangan potensi pendapatan sebesar USD 4 Milyar atau Rp. 52,4 Trilyun (cadangan 128 juta Ton, harga batubara sesuai HBA per Desember 2016 = USD 31.52, dengan kurs 1 USD = Rp. 13.000,-) karena akan gagal memproduksi batubara sehubungan dengan penciptan wilayah yang dilakukan oleh Tergugat untuk digunakan sebagai jalan tambang PT. Mifa Bersaudara.-----

Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan kepentingannya dengan adanya penerbitan obyek sengketa, karena tidak menerapkan syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang - Undangan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah, dan SK Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 31 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 16 Mei 2016,
harus diberlakukan kembali.-----

k. Surat Keputusan Tergugat Tidak Memenuhi Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Bahwa perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, profesionalitas dan asas akuntabilitas.-----

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sedangkan asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.-----

Masing - masing asas tersebut, diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikutip sebagai berikut :-----

Halaman 32 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986

*“Alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan
yang baik.”-----*

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b, UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU
No. 5 Tahun 1986 jo Penjelasan pasal 3 angka 1 dan angka 2 UU
No. 28 Tahun 1999.-----

*“Yang dimaksud dengan asas - asas umum pemerintahan
yang baik adalah meliputi asas:-----*

- kepastian hukum;-----*
- tertib penyelenggaraan Negara;-----*
- keterbukaan; -----*
- proporsionalitas;-----*
- profesionalitas;-----*
- akuntabilitas;-----*

*sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”-----*

Halaman 33 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999.-----

- Angka 1.-----

“ Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”-----

- Angka 4 .-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.” -----

Asas - asas ini yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu dengan terbitnya obyek sengketa, karena dasar pertimbangan yang digunakan untuk menerbitkan obyek sengketa, yaitu putusan No. 78 PK, tidak ada yang menyebutkan bahwa jalan tambang PT Mifa Bersaudara DAPAT dibangun di dalam WIUP Penggugat. -----

Sehingga terbukti dengan terbitnya obyek sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan obyek sengketa juga diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan, karena Tergugat tidak melakukan penelitian mendalam sebelum menerbitkan obyek sengketa, apalagi Pasal 40 PP No. 23/2010 sudah menyatakan DALAM WIUP

Halaman 34 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMBANGAN SUATU BADAN HUKUM, DILARANG DIDIRIKAN
PROJECT AREA WIUP PERTAMBANGAN BADAN HUKUM LAIN.

Sehingga jelas obyek sengketa diterbitkan tanpa melalui prosedur
sesuai Undang - Undang dan juga telah melanggar kesepakatan
tanggal 14 Oktober 2016, antara unsur Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat, Pemerintah Aceh bersama PT. Mifa Bersaudara dan
Penggugat, yakni pihak Tergugat akan menyurati Penggugat terlebih
dahulu untuk meminta tanggapan terhadap permohonan penetapan
wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara khususnya yang masuk dalam
WIUP milik Penggugat.-----

Namun, tanpa menyurati Penggugat untuk dimintai tanggapannya
sesuai prosedur yang telah disepakati, Tergugat langsung
menerbitkan obyek sengketa.-----

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa juga
bertentangan dengan syarat - syarat yang ditentukan Undang -
Undang, kepatutan dan keadilan sebagaimana disyaratkan dalam
buku "Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara", karangan Indroharto, SH, penerbit Pustaka Sinar
Harapan, halaman 297, dikutip, sebagai berikut :-----

*" Pengujian dari segi hukum meliputi unsur - unsur pokok, sebagai
berikut:-----*

a) ...

Halaman 35 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) *Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah menurut prosedur yang telah ditentukan atau tidak.*-----

c) ...

d) *Pengujian secara material, dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma - norma hukum material yang berlaku.*-----

Dalam perkara ini, Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, tidak melakukan pengujian secara formal dan material, oleh karena itu obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menjadi tidak sah.-----

I. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.-----

Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969.-----

Tentang prosedur penerbitan obyek sengketa;-----

i) Melanggar Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.

“ Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.”-----

Penjelasan Pasal 40.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Yang dimaksud dengan wilayah di luar WIUP dalam ketentuan ini adalah project area yang dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan.”-----

Bahwa berdasarkan pasal 40 PP No. 23/2010 tersebut, telah mengatur dengan jelas bahwa dalam WIUP pertambangan suatu badan hukum, dilarang didirikan project area WIUP pertambangan badan hukum lain. Namun Tergugat melanggar ketentuan ini dengan menerbitkan obyek sengketa, dengan dasar ada putusan No. 78 PK.-----

Padahal dalam putusan No. 78 PK, tidak ada dalam amar putusan menyatakan bahwa SK No. 40 harus dibangun dalam WIUP Penggugat. -----

Selain PP No. 23/2010, dilarangnya pembangunan jalan tambang PT MIFA dalam WIUP Penggugat juga diperkuat dengan pendapat hukum dari Dirjen Mineral dan Batubara, dengan Surat Nomor 1024/06/SDB/2015 tanggal 9 Juni 2015, yang menyatakan antara lain; -----

“ Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan tambang oleh PT. Mifa Bersaudara tidak dapat dilakukan pada WIUP PT.IPE karena merupakan wilayah prospek penambangan PT. IPE sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagai project area.”-----

Halaman 37 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Melanggar Pasal 46 UU No. 4 tahun 2009 jo Pasal 25 dan 26 PP
No. 32 tahun 1969.-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa
bertentangan dengan Pasal 46 UU No. 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 25 ayat (1) dan (2)
serta 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, yang
dikutip, sebagai berikut:-----

a) Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009.-----

*Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin memperoleh IUP
Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha
pertambangannya.-----*

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, Penggugat
menjadi tidak terjamin untuk memperoleh IUP OP Produksi,
padahal sudah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam tahap
eksplorasi. -----

Terbukti dengan telah dibayarkannya PBB dan iuran
tetap/landrentnya sejak 2008 lebih dari 7 tahun ini, dan sudah
juga tertuang dan melekat di dalam dokumen legalitas seperti:
IUP Eksplorasi, Studi Kelayakan, ANDAL, Rencana
Reklamasi dan Pasca Tambang, yang merupakan satu
kesatuan legalitas IUP OP SK No.545 Tanggal 16 Mei 2016.--

Halaman 38 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian kewajiban dalam tahap eksplorasi juga sudah diakui oleh Tergugat dengan diterbitkannya SK Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 16 Mei 2016 (sebelum terbit obyek sengketa).-----

b) Pasal 25 ayat (1) dan (2) serta Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No. 32 Tahun 1969.-----

Pasal 25 ayat (1) dan (2) .-----

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.-----

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi atas bahan galian tersebut.-----

Oleh karena Tergugat melanggar Pasal 25 dan Pasal 26 PP No. 32 Tahun 1969, maka dengan terbitnya obyek sengketa, potensi batubara sebesar 128 juta Ton menjadi mubazir, dan menjadi tertutup oleh jalan PT. Mifa Bersaudara. Sedangkan Pasal 25 menyatakan Penggugat adalah prioritas pertama

Halaman 39 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki hak tunggal, berhak melakukan segala usaha dan berhak atas bahan galian tersebut. Namun dengan terbitnya obyek sengketa, hak tunggal Penggugat memperoleh Kuasa Pertambangan menjadi hilang.-----

Pasal 26 ayat (1) dan (2).-----

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya. -----

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran luran Tetap dan luran Eksplorasi termaksud dalam pasal 54 dan 56 Peraturan Pemerintah ini. -----

Selanjutnya dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, hak Penggugat untuk melakukan segala usaha untuk mendapat kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan tehnik pertambangan dengan sebaik-baiknya juga hilang, karena WIUP seluas + 173 Ha sudah tidak dapat lagi dikelola dan apalagi kepastian untuk memiliki lahan galian, juga sudah tidak mungkin lagi diperoleh oleh Penggugat. Padahal hak - hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 26 ayat (1) dan (2). -----

Halaman 40 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii) Melanggar Ketentuan Pasal 2 Undang - Undang No. 4 Tahun

2009,-----

Selanjutnya, Pasal 2 Undang - Undang No. 4 Tahun 2009 yang

dikutip, sebagai berikut: -----

"Pertambangan mineral dan / atau batubara dikelola

berdasarkan: -----

a. *Manfaat, keadilan dan keseimbangan;-----*

b. *Keberpihak kepada kepentingan bangsa;-----*

c. *Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;-----*

d. *Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."-----*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, karena Tergugat tidak memperhatikan asas keadilan dan transparansi dalam menerbitkan obyek sengketa yakni menerbitkan obyek sengketa tanpa memberikan kesempatan yang adil bagi para pihak yang terkena akibat dari obyek sengketa, apalagi obyek sengketa diterbitkan sehari sebelum cuti pilkada.-----

Padahal berdasarkan kesepakatan dan hasil pertemuan tanggal 14 Oktober 2016, antara unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh bersama PT. Mifa Bersaudara dan Penggugat, bertempat di Pendopo Bupati Aceh Barat, dengan agenda rencana penetapan wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara di dalam WIUP milik Penggugat, pihak Tergugat akan menyurati Penggugat terlebih dahulu untuk meminta tanggapan terhadap

Halaman 41 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan wilayah proyek PT. Mifa Bersaudara
khususnya yang masuk dalam WIUP milik Penggugat.-----

Namun, tanpa menyurati Penggugat untuk dimintai
tanggapannya sesuai prosedur yang telah disepakati tanggal 14
Oktober 2016, Tergugat secara sewenang-wenang langsung
menerbitkan obyek sengketa.-----

Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa
mengabaikan asas mengutamakan kepentingan Negara. Dengan
mencabut WIUP milik Penggugat sebagaimana dimaksud
dalam peta pada obyek sengketa untuk kepentingan PT. Mifa
Bersaudara, sehingga menghilangkan cadangan batubara yang
berada di WIUP milik Penggugat yang sangat penting bagi
pemuahan kebutuhan energy Rakyat Aceh, dan juga
menimbulkan kehilangan pada pendapatan Negara. -----

Kesimpulan :-----

Perbuatan hukum Tergugat menerbitkan obyek sengketa sewenang -
wenang, menyebabkan Penggugat secara teknis operasional maupun
keekonomian tidak bisa lagi mengerjakan area WIUP Penggugat sesuai
perhitungan semula, karena area WIUP Penggugat menjadi hampir total
terbelah 2 (dua). Semua rencana tambang yang telah tertera di dalam Studi
Kelayakan maupun ANDAL menjadi tidak dapat dijalankan sesuai rencana.

Dengan demikian maka sangat beralasan jika obyek sengketa harus
dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.-----

Halaman 42 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Ayat (3) dan Ayat (4) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan, sebagai berikut :-----

a. Terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, dan-----

b. Tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam gugatan *a quo*, Penggugat sekaligus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa tersebut dengan alasan - alasan sebagai berikut :-----

a. Tentang adanya kepentingan mendesak:-----

Bahwa kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yakni Penggugat saat ini dalam proses melakukan kegiatan operasi produksi terhadap cadangan batubara yang telah didapat oleh Penggugat melalui kegiatan Eksplorasi.-----

Dengan adanya penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi produksi di WIUP milik Penggugat. Oleh karena itu, dengan adanya obyek sengketa, Penggugat menjadi tidak dapat melaksanakan kegiatan lapangan sesuai perencanaan yang dituangkan dalam suatu dokumen-

Halaman 43 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang telah disetujui dan disahkan Pemerintah berupa konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan, sehingga obyek sengketa harus ditunda pelaksanaannya.-----

b. Tentang tidak adanya kepentingan umum.-----

Bahwa tidak adanya kepentingan umum terkait dengan obyek sengketa karena obyek sengketa adalah kepentingan pribadi PT. Mifa Bersaudara, yaitu pengangkutan jalan tambang PT. Mifa Bersaudara, dan tidak ada kepentingan umum.-----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan menghentikan segala kegiatan diatas wilayah tambang Pengguat, termasuk pembangunan dan penggunaan jalan tambang sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.--

VI. PETITUM.-----

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan, sebagai berikut: -----

A. Dalam Penangguhan Pelaksanaan;-----

1. Mengabulkan permohonan "Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa" yang dimohonkan Penggugat;-----
2. Menangguhkan keputusan Tergugat berupa:-----

Halaman 44 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016,----- ditunda berlakunya atau ditangguhkan pelaksanaannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

B. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa:-----

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memberlakukan kembali Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, Tentang

Halaman 45 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.
Indonesia Pacific Energy, tanggal 16 Mei 2016;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat
telah mengajukan jawaban pada tanggal 06 Maret 2017, yang isinya sebagai
berikut :

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 27 petitum
Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat
memberlakukan kembali Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-
OP/2016, yang mana petitum tersebut kami kutip sebagai berikut:-----

*"...Mewajibkan Tergugat untuk memberlakukan kembali Surat Keputusan
Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy
Tanggal 16 Mei 2016;"-----*

Bahwa apabila dilihat dari petitum Penggugat tersebut, sangat jelas bahwa
Penggugat telah keliru dalam memahami Objek Sengketa KTUN yang
dipermasalahan dalam perkara *a-quo*. Hal tersebut terlihat dari kekeliruan
Penggugat dalam membuat butir 4 petitum Gugatannya yang mana malah
meminta Majelis Hakim PTUN Banda Aceh untuk memberlakukan kembali

Halaman 46 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016. Padahal yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Gubernur No. 545/BP2T 2023/IUP-OP/2016, bukan Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016. -----

Bahwa menurut Tergugat memberlakukan kembali Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena objek sengketa yang digugat adalah Keputusan Gubernur No. 545/BP2T 2023/IUP-OP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bahwa jika dicermati kedua keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang mana keputusan yang digugat adalah keputusan yang merubah keputusan terdahulu dan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memberlakukan kembali keputusan tata usaha negara tersebut (Vide Petitum No. 4 gugatan Penggugat). Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya berwenang untuk membatalkan putusan objek sengketa. Dengan demikian maka menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. -----

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan sebagaimana tertuang

Halaman 47 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009.-----

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".-----

Bahwa Objek Sengketa tersebut ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 31 Januari 2017, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Objek Sengketa.-----

Bahwa Tidak Benar dalil gugatan Penggugat pada angka II halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009 dengan alasan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa KTUN pada tanggal 30 November 2016 dikarenakan Penggugat baru menerima surat Objek Sengketa KTUN tersebut melalui jasa pengiriman TIKI adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena seharusnya Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa KTUN segera setelah Objek Sengketa KTUN tersebut ditetapkan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016. Maka sejak diketahuinya

Halaman 48 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa KTUN oleh Penggugat, maka Penggugat telah terikat untuk mematuhi isi dari Objek Sengketa KTUN tersebut.-----

Bahwa sesuai dengan Azas Fictie Hukum, begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/peraturan perundang-undangan yang dimaksud (*ignorare legis est lata culpa*). Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau untuk membebaskan orang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man*).-----

Bahwa dalam diktum kedua Objek Sengketa KTUN dikatakan bahwa Objek Sengketa KTUN mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 Oktober 2016. Adapun diktum kedua Objek Sengketa KTUN kami kutip sebagai berikut: *"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya."*-----

Bahwa apabila dihitung dari hari ditetapkannya Objek Sengketa KTUN sampai dengan hari Penggugat mendaftarkan Gugatannya, yaitu 96 (sembilan puluh enam) hari, maka hal tersebut telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009. -----

Bahwa dengan demikian jelas kiranya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diajukan karena didaftarkan telah melewati batas tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009 yaitu 90 (sembilan puluh) hari, sepatutnya

Halaman 49 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovanlijk verklaard*).-----

3. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) -----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan dalil Penggugat pada butir III halaman 3 Gugatannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa (KTUN) oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan, padahal Pasal 94 UU No. 4/2009 jo. Pasal 22 Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Qanun Aceh No. 15/2013") menjamin hak pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa beberapa aturan dalam Qanun Aceh No. 15/2013 telah dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188.34-4651 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("Kepmendagri No. 188/2016") dengan alasan bahwa hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh No. 15/2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang mana isi dari putusan tersebut kami kutip sebagai berikut:-----

"Kesatu : Membatalkan beberapa ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai

Halaman 50 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini...

Bahwa dalam Lampiran Kepmendagri No. 188/2016 terkait pembatalan Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 didasarkan pada adanya ketentuan mengenai IUPK dan WIUPK dalam Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 tersebut yang mana diatur oleh Pemerintah Daerah, padahal sebenarnya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk mengatur mengenai IUPK dan WIUPK. -----

Bahwa pembatalan Qanun Aceh No. 15/2016 berdasarkan Kepmendagri No. 188/2016 telah ditetapkan dan berlaku sejak 2 Mei 2016, sebagaimana dicantumkan dalam Kepmendagri No. 188/2016 sebagai berikut:-----

"...Keempat : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya."-----

Bahwa Penggugat secara fatal telah keliru dalam mendasarkan Gugatannya pada Qanun Aceh No. 15/2013 yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas landasan hukumnya. Penggugat tidak teliti dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai dasar dalam mengajukan Gugatan *a-quo* karena Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 tersebut sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Kepmendagri No. 188/2016 yaitu pada tanggal 2 Mei 2016. -----

Bahwa akibat kesalahan dan kekeliruan penggunaan dasar hukum dalam dalil Gugatan Penggugat maka Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Gugatan yang demikian

*Halaman 51 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovanlijk verklaard*).-----

5. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN ANTARA POSITA (*FUNDAMENTUM PETENDI*) DENGAN PETITUM.-----

Bahwa sebagaimana tertulis pada butir I halaman 2 Gugatan Penggugat, objek sengketa yang dipermasalahkan dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016, yang mana dikutip sebagai berikut:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa.-----

Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016..." -----

B. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. OBJEK SENGKETA KTUN DIKELUARKAN TERGUGAT BERDASARKAN PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO. 78 PK/TUN/2014 TANGGAL 22 OKTOBER 2014 ("PUTUSAN PK No.78/2014") YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEHINGGA PENERBITANNYA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ("AAUPB").-----

Halaman 52 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.-----

Bahwa seluruh alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap ada dijadikan sebagai alasan di dalam jawaban pokok perkara ini.-----

Bahwa Tergugat dengan ini membantah dalil-dalil Penggugat pada butir 4 halaman 8 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pertimbangan Tergugat untuk merevisi Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 berdasarkan Putusan PK No. 78/2014 adalah tidak relevan karena Putusan PK No. 78/2014 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada pihak manapun untuk melakukan pengurangan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar. Bahwa yang benar diterbitkannya Objek Sengketa KTUN haruslah dinilai dan ditelusuri landasan historisnya. Bahwa dalam Putusan PK No. 78/2014 Tergugat II Intervensi (PT. Mifa Bersaudara) dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah karena telah membebaskan tanah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap tanah warga yang terkena pembangunan jalan. Atas kepemilikan tanah tersebut, maka Tergugat II Intervensi diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan tujuan dan keinginannya dalam hal ini adalah keinginan Tergugat II Intervensi untuk membangun jalan khusus yang dapat dipergunakan selain sebagai jalur jalan tambang

Halaman 53 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat II Intervensi juga dapat digunakan sebagai fasilitas jalan bagi masyarakat atau kepentingan umum ("Jalan Khusus"). -----

Bahwa Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 40/2012 pada tanggal 8 Pebruari 2012 yang isinya memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun Jalan Khusus pengangkutan produksi batu bara sepanjang 12,3 km (dua belas koma tiga kilo meter) dari lokasi izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II Intervensi sampai ke lokasi Pelabuhan Khusus Batubara Tergugat II Intervensi ("SK No. 40/2012"), yang mana lokasi tersebut sesuai dengan peta dan titik koordinat sebagaimana lampiran dalam Objek Sengketa KTUN.-----

Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap SK Bupati Aceh Barat No. 40/2012 dengan alasan bahwa SK No.40/2012 telah diterbitkan secara tidak sah secara prosedural, kewenangan, substansial dan melanggar kepentingan Penggugat. Terhadap gugatan Penggugat (PT. Indonesia Pacific Energy) terhadap SK No. 40/2012 tersebut, Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya menguatkan putusan *Judex Factie* pada tingkat pertama. Berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA tanggal 8 Juli 2013 ("Putusan PTUN No. 6/2013") dalam pertimbangannya menyebutkan;-----

"penerbitan Objek Sengketa a-quo dari segi substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo. UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 54 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus".-----

Bahwa berdasarkan Putusan PTUN No. 6/2013 yang dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014 telah jelas menerangkan kepemilikan Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga siapapun yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan usaha yang melintasi Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi haruslah dengan mempertimbangkan SK No. 40/2012 yang telah diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat dan dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2014).-----

Bahwa ketika Penggugat kemudian ingin meningkatkan izin eksplorasinya menjadi Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi ("IUP-OP") dimana wilayah operasinya mencakup wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi. Tergugat kemudian mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy ("SK Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP 2016") yang berisi mengenai pemberian IUP-OP kepada Penggugat. SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP 2016 tersebut diterbitkan tanpa mempertimbangkan SK Bupati Aceh Barat No.

*Halaman 55 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan PK No. 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014.-----

Bahwa Penggugat keliru dalam memahami Putusan PK No. 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014 apabila Penggugat menyatakan Objek Sengketa tidak relevan dengan Putusan PK No. 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014. Secara jelas dan terang berdasarkan Putusan PK No. 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 137/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 5 Desember 2013 ("Putusan PT-TUN No. 137/2013") dan Putusan PTUN No. 6/2013 tanggal 8 Juli 2013, terkait dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 yang memberikan izin jalan khusus tambang kepada Tergugat II Intervensi di area yang menjadi keputusan Objek Sengketa KTUN. -----

Bahwa kemudian Tergugat melalui Objek Sengketa KTUN SK Gubernur Nomor 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016. Didalam revisi tersebut Tergugat memasukan Putusan PK No. 78/2014 yang menguatkan penerbitan SK No. 40/2012 sebagai dasar pertimbangan dilakukannya revisi atas luasan wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat. Revisi luasan wilayah izin usaha pertambangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB karena dikeluarkan dengan memperhatikan dan mempertimbangan hak pemangku kepentingan lain, dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Jalan Khusus sesuai dengan putusan PK tersebut. -----

Halaman 56 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 dimungkinkan adanya perbaikan atau perubahan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penerbitan SK Gubernur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 sesuai dengan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Adapun isi SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 tersebut kami kutip sebagai berikut:-----

“...Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya”-----

Bahwa revisi atau perubahan SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 didasarkan adanya fakta hukum yang diterima oleh Tergugat dari Tergugat II Intervensi bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak atas Jalan Khusus berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, yang mana fakta hukum tersebut tidak dimasukkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai dokumen pendukung pada saat pengajuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP-OP. -----

Bahwa Tergugat atas adanya fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi maka Tergugat melakukan perubahan SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016, hal ini sesuai dengan

Halaman 57 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) yang berbunyi sebagai berikut:-----

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:-----

a. kesalahan konsideran;-----

b. kesalahan redaksional;-----

c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau-----

d. fakta baru.-----

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.-----

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.-----

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.-----

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa (SK No.

Halaman 58 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/BP2T/2023/IUP-OP 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pacific Energy tanggal 27 Oktober 2016) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Jalan Khusus. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pertimbangan Tergugat dalam melakukan revisi Objek Sengketa KTUN yang didasarkan pada Putusan PK No. 78/2014 adalah tidak relevan adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta hukum yang ada, dengan demikian alasan Penggugat tersebut harus dikesampingkan.-----

Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada butir 4.A s/d 4.L dalam Gugatannya sebagai berikut:-----

2. OBJEK SENGKETA KTUN DITERBITKAN DEMI KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK DAN KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI PEMILIK JALAN KHUSUS BERDASARKAN SK NO. 40/2012 SEJAK TAHUN 2012 YANG DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INCRACT*).-----

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat II Intervensi adalah pemilik Jalan Khusus sejak tahun 2012 sedangkan IUP-OP milik Penggugat baru diterbitkan pada tahun 2016. Dalam hal ini sangat tidak logis apabila Penggugat mendalilkan seolah-olah penciptaan wilayah Objek Sengketa KTUN dilakukan untuk kemudian diberikan kepada Tergugat II Intervensi. Padahal secara yuridis Tergugat II Intervensi telah memiliki Jalan Khusus lebih dulu daripada kepemilikan

Halaman 59 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah IUP-OP milik Penggugat. Hal ini berdasarkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013. -----

Bahwa secara yuridis, justru wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi harus dikeluarkan dari wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat karena Penggugat tidak menyampaikan fakta hukum secara menyeluruh kepada Tergugat sehingga Tergugat telah keliru mengeluarkan SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanpa mempertimbangkan wilayah Jalan Khusus yang telah ada milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan oleh putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 78-PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014. -----

Bahwa dalil Penggugat yang menggunakan ketentuan Pasal 40 PP No. 23/2010 adalah tidak relevan karena pada faktanya Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan Penggugat sebaliknya Tergugat II Intervensi justru melakukan kegiatan pengangkutan batubara diatas Jalan Khusus yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yaitu pada tahun 2012 sebelum Penggugat memiliki IUP-OP pada tahun 2016. -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan oleh Tergugat diatas sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada PTUN Banda Aceh untuk mengenyampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

Halaman 60 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TINDAKAN TERGUGAT DALAM MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA KTUN YANG MENCIUTKAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGUGAT TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI TINDAKAN YANG MELAWAN HUKUM KARENA TINDAKAN TERSEBUT JUSTRU SEBAGAI BENTUK KETAATAN HUKUM TERGUGAT DAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PUTUSAN PK No. 78/2014 GUNA KEPASTIAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI ATAS JALAN KHUSUSNYA .-----

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat pada butir b dan c halaman 9 s/d halaman 10 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum karena telah menciutkan WIUP milik Penggugat. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa KTUN sama sekali bukan merupakan tindakan yang melawan hukum, justru tindakan Tergugat yang melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/2016 karena belum mengakomodir dan belum memasukkan adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi adalah keputusan sebagai bentuk implementasi hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), yaitu Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013. Penerbitan Objek Sengketa KTUN merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat II Intervensi dan memberikan kepastian hukum atas Jalan Khusus yang menjadi hak Tergugat II Intervensi.-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah kehilangan prospek area tambang di dalam area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dan terhambat melakukan kegiatan tambang secara keseluruhan adalah

Halaman 61 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum disebabkan karena area tambang yang disebutkan oleh Penggugat dalam kenyataannya adalah area Jalan Khusus yang telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2012 sedangkan Penggugat baru memiliki IUP-OP pada tahun 2016. Bagaimana mungkin Penggugat mengklaim prospek terhadap area tambang dalam wilayah yang bukan merupakan milik Penggugat.-----

Bahwa dari fakta membuktikan, bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan kegiatan pertambangan produksi apapun, bahkan Penggugat belum pernah melakukan pembebasan lahan untuk dilakukan kegiatan produksi pertambangan. Sebaliknya, Tergugat II Intervensi selaku pihak yang memperoleh izin Jalan Khusus berdasarkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, telah melakukan pembangunan jalan, pembebasan lahan, sertifikasi tanah sampai dengan kegiatan pengoperasian Jalan Khusus tersebut untuk digunakan oleh Tergugat II Intervensi dan masyarakat di sekitarnya.-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat kemudian melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/2016 dengan menerbitkan Objek Sengketa KTUN atas pertimbangan dan kondisi hukum adanya SK No. 40/2012 yang dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014. Dengan demikian, Objek Sengketa KTUN yang isinya mengeluarkan area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dari IUP-OP Penggugat adalah telah tepat, benar dan merupakan bentuk

Halaman 62 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketaatan hukum Tergugat atas putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), yang seharusnya juga wajib dihormati dan ditaati serta dipatuhi oleh Penggugat. -----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa KTUN yang melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 khususnya terkait adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang belum dimasukkan dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016, justru sebagai pelaksanaan terhadap tugas yang diemban oleh Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mana Tergugat harus memastikan bahwa produk hukum yang diterbitkan harus selaras dan sinkron, tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus melindungi kepentingan hukum pihak ketiga atau pihak lainnya yang secara hukum berhak atau telah diberi hak untuk itu. -----

Bahwa pedoman Tergugat untuk melakukan perubahan SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 45/2015"). Berdasarkan PP No. 45/2015, dijelaskan bahwa Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan perizinan di bidang mineral dan batubara. Evaluasi tersebut dilakukan untuk terciptanya kesinergisan izin-izin yang dimiliki oleh para pelaku usaha agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penggunaan WIUP. Dengan demikian, dalam hal menurut Gubernur ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai

Halaman 63 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku atau adanya kepentingan pihak ketiga yang dirugikan, maka Gubernur memiliki hak untuk melakukan evaluasi atas keputusan yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya, Tergugat dalam mengeluarkan SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 turut memutuskan bahwa SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 dapat dikoreksi apabila ditemukan kekeliruan dalam proses penerbitannya. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka perubahan SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 bukan merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Objek Sengketa KTUN yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dokumen-dokumen terkait dengan IUP-OP yang dimiliki oleh Penggugat serta adanya fakta hukum mengenai Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang belum dimasukkan dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016. -----

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dalam penerbitan SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 terdapat ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat dimana SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 tersebut tidak memperhatikan Putusan PK TUN No. 78-PK/TUN/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah Tergugat melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas Putusan PK No. 78/2014, Tergugat merasa harus melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dengan memasukkan adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi, yang secara otomatis mengakibatkan luas IUP-OP milik

Halaman 64 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkurang karena harus mengikuti Putusan PK TUN No. 78-PK/TUN/2014. Sehingga penerbitan Objek Sengketa KTUN yang didalamnya terdapat perubahan luas IUP-OP milik Penggugat bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, melainkan adalah suatu putusan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan atas putusan PK TUN No. 78-PK/TUN/2014 dan sebagai implementasi atas evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur (*in casu* Tergugat) sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki hak penuh untuk mengatur pemanfaatan tanah dengan melakukan perubahan SK Gubernur 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 sebagai implementasi hukum untuk mengakomodasi hak Tergugat II Intervensi yang secara yuridis memiliki hak atas Jalan Khusus. Oleh karenanya revisi yang dilakukan oleh Tergugat yang didasarkan pada Putusan PK TUN No. 78-PK/TUN/2014 yang menguatkan eksistensi dari SK No. 40/2012 adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, bahkan merupakan bentuk ketaatan hukum dan pelaksanaan hukum oleh Tergugat. Oleh karenanya maka sangat patut dan berdasar apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

4. KEABSAHAN SK NO. 40/2012 TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN LAGI OLEH PENGUGAT KARENA SK NO. 40/2012 TERSEBUT TELAH DIKUATKAN OLEH

Halaman 65 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INCRACT*) MELALUI PUTUSAN PK No.
78/2014 JO. PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR
06/G/2013/PTUN-BNA TANGGAL 8 JULI 2013 JO. PUTUSAN PTUN TINGKAT
PERTAMA TERTANGGAL 5 DESEMBER 2013.-----

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil Penggugat pada huruf
d halaman 10 s/d halaman 11 yang pada intinya menyatakan lokasi
jalan tambang yang izinnya diberikan oleh Bupati Aceh Barat memiliki
lokasi yang tidak jelas.-----

Bahwa keseluruhan dalil Penggugat yang diuraikan dalam butir d pada
Gugatannya adalah merupakan dalil pengulangan yang telah diperiksa
dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang telah dikuatkan
oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
melalui Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013
tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli
2013, sehingga dalil-dalil tersebut seharusnya tidak perlu untuk
dimintakan kembali pembuktiannya.-----

Bahwa sesuai dengan data fisik dan data yuridis, maka luas dan letak
koordinat Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang
dimaksud dalam SK No. 40/2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK
No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013
jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, adalah sebagaimana
yang dituangkan dalam lampiran Objek Sengketa KTUN yang
dikeluarkan oleh Tergugat. -----

Bahwa lampiran Objek Sengketa KTUN yang memuat luas dan letak
koordinat Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang

Halaman 66 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam SK No. 40/2012, diperoleh melalui penelitian data fisik dan data yuridis atas Jalan Khusus tersebut, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa KTUN telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.-----

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diperiksa dan diputuskan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap maka sangat patut apabila kiranya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. -----

5. PERTEMUAN PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2016 ANTARA PENGUGAT, TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI MERUPAKAN BAGIAN DARI PELAKSANAAN ASAS KETIDAKBERPIHAKAN DAN ASAS KECERMATAN DAN HARUS DIANGGAP SEBAGAI ITKAD BAIK TERGUGAT UNTUK MENGEVALUASI OBJEK SENGKETA KTUN AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN .-----

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil Penggugat yang dinyatakan pada huruf e halaman 12 s/d halaman 14 Gugatannya yang pada intinya menyatakan penerbitan Objek Sengketa KTUN melanggar kesepakatan pertemuan tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Tergugat.-----

Bahwa pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2016 antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan bagian dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan sebagaimana yang dimaksud

Halaman 67 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang kami kutip sebagai berikut:-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- a. kepastian hukum;-----
- b. kemanfaatan;-----
- c. ketidakberpihakan;-----
- d. kecermatan;-----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. keterbukaan;-----
- g. kepentingan umum; dan-----
- h. pelayanan yang baik.-----

Bahwa selain itu, pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2016 antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dianggap sebagai itikad baik dari Tergugat guna mengakomodir kepentingan Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Itikad baik tersebut haruslah dipandang sebagai suatu langkah yang diperlukan oleh Tergugat dalam melakukan evaluasi terhadap penerbitan SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 karena sudah merupakan fakta notoir bahwa area jalan khusus milik Tergugat II Intervensi tidak disebutkan dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 akibat adanya dokumen dan fakta hukum yang tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat-----

Bahwa merupakan kewenangan absolut dari Tergugat untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, apalagi setelah mengetahui fakta bahwa Tergugat II

Halaman 68 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi adalah pemilik Jalan Khusus seluas 12,3 KM berdasarkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014.-----

Bahwa tindakan Tergugat yang kemudian melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 merupakan tindakan yang didasarkan atas kewenangan yang melekat pada jabatan Tergugat sebagai Gubernur Aceh yang mengeluarkan SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, setelah merasa cukup dengan fakta-fakta yang diperolehnya hingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat merasa perlu untuk melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dengan menyebutkan adanya jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang secara otomatis dan secara hukum mengakibatkan luas IUP-OP Penggugat menjadi berkurang. -----

Bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dilakukan dengan memperhatikan asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Ayat (2).-----

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.-----

Ayat (3) .-----

Halaman 69 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penciutan WIUP dilakukan untuk pembangunan jalan yang akan dibangun di atasnya sebagai berikut:-----

"cadangan batubara dalam WIUP Penggugat adalah dibawah tanah, bukan berarti WIUP Penggugat dapat diciutkan dengan alasan akan dibangun jalan diatasnya".-----

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru sebab perubahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dilakukan bukan karena akan dibangun jalan diatasnya melainkan karena adanya fakta hukum bahwa area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014, yang mana sebelumnya area Jalan Khusus tersebut tidak dipertimbangkan dalam SK Gubernur No. 545/2016.-----

Bahwa pembangunan Jalan Khusus tersebut telah dilakukan Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 dan saat ini Jalan Khusus tersebut telah dipergunakan, jauh sebelum Penggugat mendapatkan IUP-OP nya yang baru diterbitkan pada tahun 2016 sehingga patut dianggap bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu memiliki area tersebut.-----

Bahwa atas fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf e halaman 12 s/d halaman 14 Gugatannya adalah dalil – dalil yang mengada-ada. Oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 70 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh
Penggugat untuk seluruhnya. -----

6. PENGGUGAT TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN TETAP MENGAJUKAN
PENINGKATAN IUP-EKSPLORASI MENJADI IUP-OP DENGAN MENGIKUTSERTAKAN
AREA JALAN KHUSUS MILIK TERGUGAT II INTERVENSI DALAM IUP-OP-NYA DAN
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI DOKUMEN YANG BENAR KEPADA TERGUGAT
MENGENAI ADANYA AREA JALAN KHUSUS MILIK TERGUGAT II INTERVENSI
BERDASARKAN PUTUSAN PK No. 78/2014.-----

Bahwa Tergugat membantah dalil – dalil Penggugat pada huruf f
halaman 14 Gugatannya yang menyatakan penerbitan seharusnya SK
Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 sudah berdasarkan informasi
adanya Putusan PK No. 78/2014 sehingga seharusnya SK Gubernur No.
545/BP2T/917/IUP-OP./2016 tidak perlu dilakukan revisi. -----

Bahwa seandainya Penggugat memberikan informasi berupa Salinan
Putusan PK No. 78/2014 tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat tidak
mungkin menerbitkan SK Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016
tersebut tanpa mempertimbangkan Putusan PK No. 78/2014. -----

Bahwa merupakan hak Tergugat dari segi kewenangannya untuk
melakukan revisi dan evaluasi atas diterbitkannya SK Gubernur No.
545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 apalagi setelah mengetahui dan
menyadari bahwa SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 telah
diterbitkan tanpa mempertimbangkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan
Putusan PK No. 78/2014. -----

Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara jelas dalil – dalil Penggugat
pada huruf f halaman 14 Gugatannya adalah dalil – dalil yang keliru, oleh

Halaman 71 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.-----

7. DASAR PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS TERGUGAT II INTERVENSI YAITU SK No. 40/2012 YANG TELAH DIKUATKAN OLEH PUTUSAN PK No. 78 PK/TUN/2014 .----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf G halaman 15 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dibangun dengan menyalahi prosedur. -----

Bahwa berdasarkan Putusan No. 78 PK/TUN/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah jelas bahwa pembangunan jalan khusus produksi batubara yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan perundang-undangan yang berlaku.----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf g halaman 15 Gugatannya adalah merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah diperiksa dan diputus melalui Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. -----

Halaman 72 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK MENIMBULKAN TUMPANG TINDIH DENGAN
WILAYAH IUP-OP MILIK PENGGUGAT KARENA OBJEK SENGKETA MENGAKOMODIR
KEPEMILIKAN JALAN KHUSUS MILIK TERGUGAT II INTERVENSI .-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir h
halaman 16 Gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
dengan dikeluarkannya Objek Sengketa KTUN mewajibkan Tergugat II
Rekonvensi mendapatkan izin terlebih dahulu dari Penggugat setiap akan
melintasi jalan khusus produksi batubara. -----

Bahwa perlu diketahui melalui putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, izin Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih
dengan izin manapun termasuk dengan izin yang dimiliki oleh Penggugat
pada saat itu yaitu IUP-Eksplorasi karena secara yuridis IUP-Eksplorasi
bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang ada di atasnya.---

Bahwa IUP Eksplorasi yang pada saat itu dimiliki oleh Penggugat bukan
merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam
Pasal 134 UU No. 4/2009. Dengan demikian penerbitan SK No. 40/2012
tidak tumpang tindih dengan IUP Eksplorasi milik Penggugat mengingat
Penggugat bukan merupakan pemilik hak atas tanah yang saat ini telah
menjadi Jalan Khusus. SK No. 40/2012 tersebut pun telah diperkuat
dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PK No.
78/2014.-----

Bahwa tindakan Tergugat yang kemudian mengeluarkan area Jalan
Khusus milik Tergugat II Intervensi dari SK Gubernur No.
545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 tidak dapat dianggap sebagai suatu
tindakan yang menyebabkan tumpang tindih dalam WIUP milik Penggugat

Halaman 73 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara yuridis wilayah area Jalan Khusus yang dimiliki Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan hak milik dari Penggugat. -----

9. TERGUGAT TELAH CERMAT DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PK No. 78/2014 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA .-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir i halaman 16 Gugatan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penerbitan Objek Sengketa KTUN tidak sesuai dengan penelitian dan perencanaan WIUP Penggugat serta persetujuan, penetapan, dan keputusan dari instansi terkait. -----

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan atas peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP-OP, Penggugat tidak memberikan seluruh data (dokumen) dan informasi terutama Putusan PK No. 78/2014 sehingga dianggap telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk mendapatkan IUP-OP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah Tergugat melakukan evaluasi atas IUP-OP yang dimiliki oleh Penggugat serta adanya informasi yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi, maka Tergugat baru menemukan fakta hukum bahwa terdapat sebuah Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2015) dimana berdasarkan putusan tersebut Tergugat harus melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa KTUN sebagai bentuk perbaikan dari SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016.-----

Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Butir Kedelapan

Halaman 74 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 yang isinya kami kutip sebagai berikut:-----

“.....KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”-----

Bahwa perubahan SK No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dikarenakan Tergugat menemukan fakta hukum baru yaitu adanya Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2014) dimana berdasarkan fakta tersebut harus dilakukan penyesuaian dan perbaikan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, maka oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya Tergugat melakukan perbaikan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dengan mengeluarkan Objek Sengketa KTUN No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016.-----

Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara jelas dalil-dalil Penggugat pada huruf I halaman 16 Gugatan adalah dalil-dalil yang keliru. Oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.-----

10. TERGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH PROSEDUR HUKUM DAN AZAS-AZAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA KTUN.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir k halaman 18 sampai dengan halaman 20 dalam Gugatan yang menyatakan bahwa Objek Sengketa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi AAUPB.-----

Halaman 75 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pengugat dalam surat Gugatan halaman 18, ketentuan terkait AAUPB tertuang dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9/2004 jo. UU No. 5/1986 yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:-----

"Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:-----

- *kepastian hukum;-----*
- *tertib penyelenggaraan Negara;-----*
- *keterbukaan;-----*
- *proporsionalitas;-----*
- *profesionalitas;-----*
- *akuntabilitas;-----*

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme."-----

Bahwa Penggugat menitikberatkan pada asas kepastian hukum dan asas keterbukaan untuk menguji apakah penerbitan Objek Sengketa KTUN telah sesuai dengan AAUPB atau tidak. Namun, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tindakan mana saja yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan.-----

Bahwa sebaliknya, justru penerbitan Objek Sengketa KTUN dimana Tergugat melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 merupakan bentuk pelaksanaan atas asas kepastian hukum itu sendiri, khususnya kepastian hukum kepada Penggugat atas IUP-OP yang tidak

Halaman 76 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dan kepastian hukum kepada Tergugat II Intervensi selaku pihak yang mempunyai izin Jalan Khusus berdasarkan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013. -----

Bahwa sedangkan asas keterbukaan yang menjadi dasar Penggugat karena menganggap Tergugat tidak melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Objek Sengketa KTUN adalah bertentangan dengan fakta hukum yang diuraikan oleh Penggugat sendiri. Secara yuridis Tergugat bahkan telah membuka ruang kepada para pihak, termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta Bupati Aceh Barat untuk melakukan pertemuan tanggal 14 Oktober 2016, dimana Tergugat meminta penjelasan dari kedua belah pihak terkait adanya fakta yang tidak diungkapkan Penggugat sebagai lampiran dokumen dalam permohonan IUP-OP. atas dasar itulah, Tergugat II Intervensi memberikan informasi dan dokumen sebagai bahan bagi Tergugat untuk membuat keputusan terkait dengan fakta adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, namun tidak disebutkan dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016-----

Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa KTUN merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat mengetahui bahwa dalam SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 yang diterbitkan pada 16 Mei 2016 oleh mereka terdapat ketentuan yang belum

Halaman 77 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur lebih lanjut khususnya terkait jalan khusus produksi batubara milik

Tergugat II Intervensi.-----

Bahwa penyesuaian tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat menerima salinan atas Putusan PK No. 78/2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya putusan tersebut menyebutkan bahwa izin Jalan Khusus produksi batubara sebagaimana diatur dalam SK No. 40/2012 telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan letak jalan khusus tersebut masuk dalam WIUP milik Penggugat, untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Rekonvensi maka Tergugat melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 dimana dalam revisi tersebut disebutkan dengan jelas Jalan Khusus yang milik Tergugat II Rekonvensi sesuai dengan SK No. 40/2012.--

Berdasarkan hal tersebut, penerbitan Objek Sengketa KTUN diterbitkan bukan hanya dari hasil penelitian serta pemeriksaan secara menyeluruh melainkan telah melalui proses pengkajian yang komprehensif serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya juga telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan asas keterbukaan serta tertib penyelenggaraan negara dalam AAUPB. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa KTUN tidak memenuhi AAUPB adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak. -----

11. OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.-----

Halaman 78 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada butir I halaman 20 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh UU No. 4/2009 jo PP No. 32/1969. -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa KTUN telah melanggar Pasal 40 PP No. 23/2010 merupakan penafsiran yang tidak sesuai apabila dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam perkara *a-quo*. Pasal 40 PP No. 23/2010 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemilik IUP-OP hanya dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP untuk penunjang usaha pertambangan diatas wilayah yang dilarang melakukan kegiatan penambangan.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 40 PP No. 23/2010 merupakan dalil yang tidak sesuai karena izin pembangunan jalan khusus pengangkutan batubara yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 didapat diatas wilayah yang dilarang melakukan kegiatan pertambangan, yaitu WIUP Eksplorasi milik Penggugat sehingga izin tersebut dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 PP No. 23/2010. -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa KTUN oleh Tergugat membuat Penggugat menjadi tidak terjamin untuk memperoleh IUP-OP merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang telah terjadi. Bahwa Tergugat telah meningkatkan IUP Eksplorasi milik Penggugat menjadi IUP-OP sebagaimana ditetapkan dalam SK Gubernur 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Namun dikarenakan terdapat ketentuan yang harus disesuaikan dalam SK Gubernur 545/BP2T/917/IUP-

Halaman 79 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP./2016 tersebut, maka Tergugat melakukan revisi atas SK Gubernur 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa KTUN. Atas SK Gubernur 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 jo Objek Sengketa KTUN tersebut, Penggugat masih dapat melaksanakan hak-haknya seperti melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) PP No. 2/2010. -----

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan 26 PP No. 32/1969 merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak mempunyai landasan hukum yang sah dikarenakan peraturan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP No. 23/2010 yang bunyi pasalnya kami kutip sebagai berikut:-----

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:-----

1.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

2.

3.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."-----

Berdasarkan pencabutan PP No. 32/1969 tersebut, maka sudah sepatutnya dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat yang didasarkan pada PP No. 32/1969 sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima.-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa KTUN telah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 80 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 4/2009 serta tidak memperhatikan Asas Keadilan dan Transparansi dalam menerbitkan Objek Sengketa KTUN merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan kesimpulan sepihak dari Penggugat. -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa KTUN sehari sebelum pilkada merupakan bentuk ketidakadilan dari Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat diterima. Penerbitan Objek Sengketa KTUN oleh Tergugat merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi tersebut. Bahkan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada 14 Oktober 2016 sempat melakukan pertemuan agar Tergugat mengetahui pendapat dan fakta-fakta para pihak terkait dengan permasalahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016.-----

Bahwa setelah mendengar keterangan para pihak dalam pertemuan serta menerima salinan Putusan PK No. 78/2014 dan dokumen pendukung dari Tergugat II Intervensi, Tergugat selaku pihak yang memiliki kewenangan absolut untuk mengubah SK Gubernur 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, memutuskan untuk melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 agar kepentingan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak terganggu dan dapat berjalan selaras.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan juga telah didasari dengan dasar-dasar maupun dokumen yang memang terkait dengan perubahan atas SK Gubernur No.

Halaman 81 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/BP2T/917/IUP-OP./2016 , sehingga dalil-dalil Penggugat dalam poin I halaman 20 -24 Gugatan haruslah ditolak seluruhnya.-----

12. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PASAL 67 AYAT (2) JO. AYAT (3) JO. AYAT (4) UU NO. 5/1986 JO. UU NO. 9/2004 JO. UU NO. 51/2009 .-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 5 halaman 25 Gugatannya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim PTUN menunda pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan adanya keadaan mendesak yang dialami oleh Penggugat dan tidak adanya kepentingan umum terkait Objek Sengketa KTUN dalam rangka pembangunan.-----

Bahwa dalil “adanya kepentingan mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) Huruf (a) yang Penggugat uraikan dalam Gugatannya, pada pokoknya menyatakan adanya penerbitan atas Objek Sengketa KTUN menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi di WIUP milik Penggugat, adalah suatu dalil yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum.-----

Bahwa dalam Hukum Tata Negara dikenal Asas *Rechtmatig*, yaitu asas yang mengatakan bahwa setiap keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Pengertian mengenai asas tersebut juga tercantum dalam Pasal 67 Ayat (1) UU No. 51/1986 yang kami kutip sebagai berikut:-----

Halaman 82 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."-----

Bahwa dalam Pasal 67 Ayat (4) UU No. 5/1986 terdapat pengecualian pelaksanaan Azas *Rechtmatig* dengan 2 (dua) syarat tertentu yaitu kami kutip sebagai berikut:-----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

(a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

(b) Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 Ayat (4) Huruf (a) UU No. 5/1986, suatu keadaan dikatakan sebagai "kepentingan mendesak" adalah jika kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Suatu "kepentingan mendesak" harus dinilai dengan penilaian yang objektif dan dapat dibuktikan dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. -----

Bahwa terkait syarat "adanya kepentingan mendesak" sesuai Pasal 67 Ayat (4) Huruf (a) UU No. 5/1986 yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan dan merinci kerugian yang dialami Penggugat yang mana dapat melebihi manfaat dari kepentingan

Halaman 83 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa KTUN bagi Tergugat II Intervensi maupun masyarakat umum. Penggugat dalam Butir V halaman 25 Gugatannya terkait syarat “adanya kepentingan mendesak” hanya memberikan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Huruf (a) UU No. 5/1986.-----

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa KTUN sama sekali tidak mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak-hak dari Penggugat untuk menjalankan program-program kerjanya dalam wilayah objek sengketa berdasarkan IUP-OP yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Objek Sengketa KTUN tidak menimbulkan kerugian yang dapat menyebabkan adanya “kepentingan mendesak” bagi Penggugat.-----

Bahwa syarat kedua yang harus terpenuhi terkait penundaan pelaksanaan atas Objek Sengketa KTUN adalah “tidak adanya kepentingan umum” yaitu berdasarkan penjelasan dalam Pasal 67 Ayat (4) Huruf (b) UU No. 5/1986, pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.--

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat terkait syarat “tidak adanya kepentingan umum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Ayat (4) Huruf (b) UU No. 5/1986. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mengatakan bahwa Objek Sengketa KTUN dalam perkara *a-quo* adalah kepentingan pribadi Tergugat II Intervensi untuk pengangkutan jalan tambang, bukan merupakan kepentingan umum. -----

Bahwa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pelaksanaan SK No. 40/2012 yaitu kami kutip sebagai berikut:-----

Halaman 84 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah khususnya di bidang pertambangan perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu serta peran masyarakat secara aktif dalam pengembangan investasi daerah dengan mendayagunakan secara optimal seluruh potensi sumber daya alam;-----

b. Bahwa kegiatan investasi dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan lebih terarah dan berkesinambungan maka perlu dilakukan pembangunan jalan khusus pengangkutan batubara PT Mifa Bersaudara..."-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam SK No. 40/2012 tersebut, sangat jelas dasar pertimbangan dikeluarkannya SK No. 40/2012 tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan umum masyarakat wilayah Aceh Barat dalam rangka pembangunan daerah wilayah Kabupaten Aceh Barat agar terciptanya kegiatan investasi yang lancar, terarah, dan berkesinambungan.--

Bahwa sangat jelas dan terang berdasarkan SK No. 40/2012 objek sengketa berupa jalan milik Tergugat II Intervensi bukan hanya memberikan manfaat bagi Tergugat II Intervensi tapi juga memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat umum untuk pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat sehingga unsur "tidak adanya kepentingan umum" yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan.-----

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) UU No. 5/1986 adalah dalil-dalil yang lemah dan tidak dapat dibuktikan sehingga

Halaman 85 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*. -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

MENGADILI;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy tertanggal 27 Oktober 2016, yang dimohonkan oleh Penggugat. -----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa telah dikeluarkan Putusan Sela terhadap perkara Nomor: 04/G/2017/PTUN-BNA tanggal 22 Februari 2017, yang mengabulkan permohonan Slamet Haryadi selaku Direktur Utama PT.Mifa Bersaudara, untuk

Halaman 86 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah Majelis Hakim kabulkan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban/Bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 31 Januari 2017, sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU No. 5/1986 JO. UU No. 9/2004 JO. UU No. 51/2009.-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009. -----

2. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009 menyatakan batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya melalui PTUN adalah 90 (sembilan puluh) hari. Adapun isi dari Pasal 55 UU No. 5/1986 kami kutip bunyinya sebagai berikut:-----

Pasal 55 UU No. 5/1986:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

3. Bahwa Obyek Sengketa KTUN telah ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Sementara itu Penggugat mendaftarkan Gugatannya melalui PTUN

Halaman 87 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 31 Januari 2017, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya Obyek Sengketa KTUN.-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka II halaman 2 dalam Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009.-----
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka II halaman 2 Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa KTUN pada tanggal 30 November 2016 dikarenakan Penggugat baru menerima surat Obyek Sengketa KTUN tersebut melalui jasa pengiriman TIKI adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena seharusnya Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa KTUN segera setelah Obyek Sengketa KTUN tersebut ditetapkan yaitu pada tanggal 27 Oktober 2016. Sejak diketahuinya Obyek Sengketa KTUN oleh Penggugat, maka Penggugat telah terikat untuk mematuhi isi dari Obyek Sengketa KTUN tersebut. -----
6. Bahwa menurut Azas *Fictie* Hukum, begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/peraturan perundang-undangan yang dimaksud (*ignorare legis est lata culpa*). Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man*).-----
7. Bahwa dalam diktum kedua Obyek Sengketa KTUN dikatakan bahwa Obyek

Halaman 88 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa KTUN mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 Oktober 2016. Adapun diktum kedua Obyek Sengketa KTUN kami kutip sebagai berikut: -----

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya."-----

8. Bahwa apabila dihitung dari hari ditetapkannya Obyek Sengketa KTUN sampai dengan hari Penggugat mendaftarkan Gugatannya, yaitu 96 (sembilan puluh enam) hari, maka hal tersebut telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009. -----
 9. Bahwa dengan demikian jelas kiranya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diajukan karena didaftarkan dengan melewati batas tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009 yaitu 90 (sembilan puluh) hari.-----
 10. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). -----
- B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*). GUGATAN DIDASARKAN PADA QANUN ACEH NO. 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG TELAH DIBATALKAN

Halaman 89 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH MENTERI DALAM NEGERI MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA No. 188.34-4651 TAHUN 2016 TENTANG PEMBATALAN
BEBERAPA KETENTUAN QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.-----

11. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan dalil Penggugat pada butir III halaman 3 Gugatannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa KTUN oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dirugikan, padahal Pasal 94 UU No. 4/2009 jo. Pasal 22 Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Qanun Aceh No. 15/2013") menjamin hak pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
12. Bahwa beberapa aturan dalam Qanun Aceh No. 15/2013 telah dibatalkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188.34-4651 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Kepmendagri No. 188/2016") dengan alasan bahwa hal-hal yang diatur dalam Qanun Aceh No. 15/2013 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang mana isi dari putusan tersebut kami kutip sebagai berikut:-----

"Kesatu : Membatalkan beberapa ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai

Halaman 90 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini...

13. Bahwa dalam Lampiran Kepmendagri No. 188/2016 terkait pembatalan Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 didasarkan pada adanya ketentuan mengenai IUPK dan WIUPK dalam Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 tersebut yang mana diatur oleh pemerintah daerah, padahal sebenarnya pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengatur mengenai IUPK dan WIUPK.-----
14. Bahwa pembatalan Qanun Aceh No. 15/2016 berdasarkan Kepmendagri No. 188/2016 telah ditetapkan dan berlaku sejak 2 Mei 2016, sebagaimana dicantumkan dalam Kepmendagri No. 188/2016 sebagai berikut:-----
- “...Keempat : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.”-----*
15. Bahwa Penggugat secara fatal telah keliru dalam mendasarkan Gugatannya pada Qanun Aceh No. 15/2013 yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas *legal standing*-nya. Penggugat tidak teliti dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai dasar dalam mengajukan Gugatan *a-quo* karena Pasal 22 Qanun Aceh No. 15/2013 tersebut sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Kepmendagri No. 188/2016 yaitu pada tanggal 2 Mei 2016. -----
16. Bahwa adanya kesalahan dan kekeliruan penggunaan dasar hukum dalam dalil Gugatan Penggugat memperlihatkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) yang dapat

*Halaman 91 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, kami memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

- C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENGANDUNG PERTENTANGAN ANTARA POSITA (*FUNDAMENTUM PETENDI*) DENGAN PETITUM.-----

17. Bahwa sebagaimana tertulis pada butir 1 halaman 2 Gugatan Penggugat, obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016, yang mana dikutip sebagai berikut:-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa.-----
Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016..."* -----

18. Bahwa disisi lain, Penggugat pada poin 4 halaman 27 petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat memberlakukan kembali Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016, yang mana petitum tersebut kami kutip sebagai berikut:-----

"...Mewajibkan Tergugat untuk memberlakukan kembali Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha

Halaman 92 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy

Tanggal 16 Mei 2016;-----

19. Bahwa apabila dilihat dari petitum Penggugat tersebut, sangat jelas bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami Obyek Sengketa KTUN yang dipermasalahkan dalam perkara *a-quo*. Hal tersebut terlihat dari kekeliruan Penggugat dalam membuat butir 4 petitum Gugatannya yang mana malah meminta Majelis Hakim PTUN Banda Aceh untuk memberlakukan kembali Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016. Padahal yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016, bukan Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016. -----
20. Bahwa adanya kekeliruan pengajuan atas petitum tersebut membuat dalil dalam posita Gugatan Penggugat menjadi tidak sejalan dengan petitum yang diajukannya. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat kurang memahami konstruksi Gugatan yang diajukannya, dimana seharusnya dalam suatu gugatan harus terdapat sinkronasi pada posita dan petitumnya sehingga tidak membuat suatu Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. -----
21. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan obyek sengketa dalam posita dengan obyek sengketa yang diminta Penggugat dalam petitum, maka membuat Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas maksudnya (*obscuur libel*). Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*).-----

Halaman 93 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

I. OBYEK SENGKETA KTUN DIKELUARKAN TERGUGAT BERDASARKAN PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO. 78 PK/TUN/2014 TANGGAL 22 OKTOBER 2014 (“PUTUSAN PK NO. 78/2014”) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEHINGGA PENERBITANNYA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN AZAS – AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (“AAUPB”).-----

22. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil Penggugat satu persatu, Tergugat II Intervensi terlebih dahulu dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat pada butir 4 halaman 8 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pertimbangan Tergugat untuk merevisi Keputusan Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 berdasarkan Putusan PK No. 78/2014 adalah tidak relevan karena Putusan PK No. 78/2014 sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada pihak manapun untuk melakukan pengurangan atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

23. Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa KTUN haruslah dinilai dan ditelusuri landasan historikalnya. Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan PK No. 78/2014 dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah karena telah membebaskan tanah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap tanah warga yang terkena pembangunan jalan. Atas kepemilikan tanah tersebut, maka Tergugat II Intervensi berhak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan tujuan dan keinginannya, dalam hal ini keinginan Tergugat II Intervensi adalah untuk membangun jalan khusus yang dapat

Halaman 94 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan selain sebagai jalur jalan tambang milik Tergugat II Intervensi juga dapat digunakan sebagai fasilitas jalan bagi masyarakat atau kepentingan umum ("Jalan Khusus"). -----

24. Bahwa Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 40/2012 pada tanggal 8 Februari 2012 yang isinya memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk membangun Jalan Khusus pengangkutan produksi batubara sepanjang 12,3 km (dua belas koma tiga kilo meter) dari lokasi izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II Intervensi sampai ke lokasi Pelabuhan Khusus Batubara Tergugat II Intervensi ("SK No. 40/2012"), yang mana lokasi tersebut sesuai dengan peta dan titik koordinat sebagaimana lampiran dalam Obyek Sengketa KTUN.-----
25. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap SK No. 40/2012 dengan alasan bahwa SK No. 40/2012 telah diterbitkan secara tidak sah secara prosedural, kewenangan, substansial dan melanggar kepentingan Penggugat. Atas gugatan terhadap SK No. 40/2012 tersebut, majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya menguatkan putusan *judex factie* pada tingkat pertama. Berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA tanggal 8 Juli 2013 ("Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013") dalam pertimbangannya menyebutkan:--
"penerbitan Objek Sengketa a-quo dari segi substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun

Halaman 95 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus".-----

26. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013 yang dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014 telah jelas menerangkan kepemilikan Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga siapapun yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan usaha yang melintasi Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi haruslah dengan mempertimbangkan SK No. 40/2012 yang telah diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat dan dikuatkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2014).-----
27. Bahwa Penggugat kemudian ingin meningkatkan izin eksplorasinya menjadi Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi ("IUP-OP") dimana wilayah operasinya mencakup wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi. Gubernur Aceh kemudian mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Indonesia Pacific Energy ("SK Gubernur Aceh No. 545/2016") yang berisi mengenai pemberian IUP-OP kepada Penggugat. SK Gubernur No. 545/2016 tersebut diterbitkan tanpa mempertimbangkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014.-----
28. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami Putusan PK No. 78/2014 apabila Penggugat menyatakan Obyek Sengketa KTUN tidak relevan dengan Putusan PK No. 78/2014. Secara jelas dan terang berdasarkan Putusan PK

Halaman 96 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 78/2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 137/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 5 Desember 2013 ("Putusan PT-TUN No. 137/2013") dan Putusan PTUN No. 6/2013 tanggal 8 Juli 2013, terkait dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 yang memberikan izin jalan khusus tambang kepada Tergugat II Intervensi di area yang menjadi keputusan Obyek Sengketa KTUN. -----

29. Bahwa kemudian Tergugat melalui Obyek Sengketa KTUN melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/2016. Di dalam revisi tersebut Tergugat memasukan Putusan PK No. 78/2014 yang menguatkan penerbitan SK No. 40/2012 sebagai dasar pertimbangan dilakukannya revisi atas luasan wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat. Revisi luasan wilayah izin usaha pertambangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB karena dikeluarkan dengan memperhatikan dan mempertimbangan hak pemangku kepentingan lain, dalam hal ini adalah Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Jalan Khusus. -----

30. Bahwa dalam SK Gubernur No. 545/2016 dimungkinkan adanya perbaikan atau perubahan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penerbitan SK Gubernur No. 545/2016. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/2016 sesuai dengan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adapun isi SK Gubernur No. 545/2016 tersebut kami kutip sebagai berikut:---

"...Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

*Halaman 97 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"-----

31. Bahwa revisi atau perubahan SK Gubernur No. 545/2016 didasarkan adanya fakta hukum yang diterima oleh Tergugat dari Tergugat II Intervensi bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak atas Jalan Khusus berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, yang mana fakta hukum tersebut tidak dimasukkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai dokumen pendukung pada saat pengajuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP-OP. -----
32. Bahwa atas adanya fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat, maka Tergugat melakukan perubahan SK Gubernur No. 545/2016 sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") yang kami kutip sebagai berikut:-----

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:-----

a. kesalahan konsideran;-----

b. kesalahan redaksional;-----

c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau-----

d. fakta baru.-----

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.-----

Halaman 98 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.-----

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan.-----

33. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi di atas, maka pertimbangan diterbitkannya Obyek Sengketa KTUN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Jalan Khusus. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pertimbangan Tergugat dalam melakukan revisi Obyek Sengketa KTUN yang didasarkan pada Putusan PK No. 78/2014 adalah tidak relevan adalah dalil-dalil yang kabur dan tidak didasarkan pada konstruksi hukum yang benar sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan. -----

Selanjutnya, Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat pada butir 4.A s/d 4.L dalam Gugatannya sebagai berikut:-----

A. OBYEK SENGKETA KTUN DITERBITKAN DEMI KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK DAN KEPENTINGAN TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI PEMILIK JALAN KHUSUS BERDASARKAN SK NO. 40/2012 SEJAK TAHUN 2012 YANG DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE)

34. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat pada

Halaman 99 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a halaman 8 s/d halaman 9 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 23/2010") dengan menerbitkan Obyek Sengketa. -----

35. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada butir I di atas, Tergugat II Intervensi merupakan pemilik Jalan Khusus sejak tahun 2012 sedangkan IUP-OP milik Penggugat baru diterbitkan pada tahun 2016.

Dalam hal ini sangat tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan seolah-olah penciptaan wilayah Obyek Sengketa KTUN dilakukan untuk kemudian diberikan kepada Tergugat II Intervensi. Perlu dipahami bahwa secara yuridis Tergugat II Intervensi memiliki Jalan Khusus lebih dulu daripada kepemilikan wilayah IUP-OP milik Penggugat. Hak Tergugat II Intervensi atas Jalan Khusus tersebut berdasarkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013.-----

36. Bahwa secara yuridis, justru wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dikeluarkan dari wilayah izin usaha pertambangan milik Penggugat dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan fakta hukum yang menyeluruh kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan SK Gubernur No. 545/2016 yaitu tanpa mempertimbangkan wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan oleh putusan berkekuatan hukum tetap Putusan PK No. 78/2014. -----

37. Bahwa selain itu, sangat tidak relevan apabila Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 40 PP No. 23/2010 dalam mendalilkan Gugatannya karena

*Halaman 100 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada faktanya Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan Penggugat sebaliknya Tergugat II Intervensi justru melakukan kegiatan pengangkutan jalan batubara di atas Jalan Khusus yang terlebih dahulu dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (pada tahun 2012) sebelum Penggugat memiliki IUP-OP (pada tahun 2016).-----

38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di atas sangat patut dan berdasar apabila majelis hakim pada PTUN Banda Aceh mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak untuk seluruhnya. -----

B. TINDAKAN TERGUGAT DALAM MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA KTUN YANG MENCIUTKAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI TINDAKAN YANG MELAWAN HUKUM KARENA TINDAKAN TERSEBUT JUSTRU SEBAGAI BENTUK KETAATAN HUKUM TERGUGAT DAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PUTUSAN PK No. 78/2014 GUNA KEPASTIAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI ATAS JALAN KHUSUSNYA -----

39. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat pada butir b dan c halaman 9 s/d halaman 10 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum karena telah mencabutkan WIUP milik Penggugat. -----

40. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa KTUN sama sekali bukan merupakan tindakan yang melawan hukum. Justru tindakan Tergugat yang melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/2016 karena belum mengakomodir dan belum memasukkan adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi adalah keputusan sebagai bentuk implementasi

Halaman 101 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van Gewijsde*), yaitu Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013. Penerbitan Obyek Sengketa KTUN merupakan tindakan untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat II Intervensi dan memberikan kepastian hukum atas Jalan Khusus yang menjadi hak Tergugat II Intervensi. -----

41. Bahwa Penggugat mendalilkan telah kehilangan prospek area tambang di dalam area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dan terhambat melakukan kegiatan tambang secara keseluruhan. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena area tambang yang disebutkan oleh Penggugat adalah area Jalan Khusus yang telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2012 sedangkan Penggugat baru memiliki IUP-OP pada tahun 2016. Bagaimana mungkin Penggugat mengklaim prospek area tambang terhadap wilayah yang bukan merupakan milik Penggugat.-----
42. Bahwa selain itu, fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan kegiatan pertambangan produksi apapun, bahkan Penggugat belum pernah melakukan pembebasan lahan untuk dilakukan kegiatan produksi pertambangan. Sebaliknya, Tergugat II Intervensi selaku pihak yang memperoleh izin Jalan Khusus berdasarkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, telah melakukan pembangunan jalan, pembebasan lahan, sertifikasi tanah sampai dengan kegiatan pengoperasian Jalan Khusus tersebut. -----

Halaman 102 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat kemudian melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/2016 dengan menerbitkan Obyek Sengketa KTUN atas pertimbangan dan kondisi hukum adanya SK No. 40/2012 yang dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014. Dengan demikian, Obyek Sengketa KTUN yang isinya mengeluarkan area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dari IUP-OP Penggugat adalah telah tepat, benar dan merupakan bentuk ketaatan hukum Tergugat atas putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van Gewijsde*), yang seharusnya juga wajib dihormati dan ditaati serta dipatuhi oleh Penggugat. -----
44. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa KTUN yang melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/2016 khususnya terkait adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang belum dimasukkan dalam SK Gubernur No. 545/2016, justru sebagai pelaksanaan terhadap tugas yang diemban oleh Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mana Tergugat harus memastikan bahwa produk hukum yang diterbitkan harus selaras dan sinkron, tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus melindungi kepentingan hukum pihak ketiga atau pihak lainnya yang secara hukum berhak atau telah diberi hak untuk itu. -----
45. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 23/2004 menyatakan secara jelas bahwa Tergugat dalam kedudukannya selaku gubernur merupakan wakil dari pemerintahan pusat yang wilayah kerjanya melingkupi daerah provinsi. Pasal 4 ayat (1) UU No. 23/2004 menyatakan sebagai berikut:-----

Halaman 103 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi."-----

46. Bahwa atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 45") maka adalah kewenangan Tergugat untuk mengatur pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini termasuk tanah dan sumber daya alam yang akan dihasilkan dari WIUP milik Penggugat. Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 45 menyatakan sebagai berikut:-----

"(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. -----

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.-----

(4) ...

*(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)"-----*

47. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi nyatakan di atas, secara jelas dapat dilihat Tergugat memiliki kewenangan penuh untuk bertindak sebagai regulator untuk menetapkan suatu hak atau menghilangkan/mengubah suatu hak atas obyek sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat

*Halaman 104 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UUD 45, dalam perkara *a-quo* adalah dengan melakukan perubahan SK Gubernur No. 545/2016 atas dasar adanya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van Gewijsde*). -----

48. Bahwa pedoman Tergugat untuk melakukan perubahan SK Gubernur No. 545/2016 juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 45/2015"). Berdasarkan PP No. 45/2015, dijelaskan bahwa gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan perizinan di bidang mineral dan batubara. Evaluasi tersebut dilakukan untuk terciptanya kesinergisan izin-izin yang dimiliki oleh para pelaku usaha agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penggunaan WIUP. Dengan demikian, dalam hal menurut gubernur ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau adanya kepentingan pihak ketiga yang dirugikan, maka gubernur memiliki hak untuk melakukan evaluasi atas keputusan yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya, Tergugat dalam mengeluarkan SK Gubernur No. 545/2016 turut memutuskan bahwa SK Gubernur No. 545/2016 dapat dikoreksi apabila ditemukan kekeliruan dalam proses penerbitannya.-----

49. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka perubahan SK Gubernur No. 545/2016 bukan merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Obyek Sengketa KTUN yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dokumen-dokumen terkait dengan IUP-OP yang dimiliki oleh Penggugat serta adanya fakta hukum mengenai Jalan Khusus milik

Halaman 105 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi yang belum dimasukkan dalam SK Gubernur No. 545/2016. -----

50. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dalam penerbitan SK Gubernur 545/2016 terdapat ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat dimana SK Gubernur 545/2016 tersebut tidak memperhatikan Putusan PK No. 78/2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah Tergugat melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas Putusan PK No. 78/2014, Tergugat merasa harus melakukan perubahan atas SK Gubernur 545/2016 dengan memasukkan adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi, yang secara otomatis mengakibatkan luas IUP-OP milik Penggugat berkurang karena harus mengikuti Putusan PK No. 78/2014. Sehingga penerbitan Obyek Sengketa KTUN yang didalamnya terdapat perubahan luasan IUP-OP milik Penggugat bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, akan tetapi merupakan keputusan yang didasarkan atas Putusan PK No. 78/2014 dan sebagai implementasi atas evaluasi yang dilakukan oleh gubernur (*in casu* Tergugat) sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

51. Bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki hak penuh untuk mengatur pemanfaatan tanah dengan melakukan perubahan SK Gubernur 545/2016 sebagai implementasi hukum untuk mengakomodasi hak Tergugat II Intervensi yang secara yuridis memiliki hak atas Jalan Khusus. Oleh karenanya revisi yang dilakukan oleh Tergugat yang didasarkan pada Putusan PK No. 78/2014

Halaman 106 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan eksistensi dari SK No. 40/2012 adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, bahkan merupakan bentuk ketaatan hukum dan pelaksanaan hukum oleh Tergugat. Oleh karenanya maka sangat patut dan berdasar apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

C. KEABSAHAN SK No. 40/2012 TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN LAGI OLEH PENGGUGAT KARENA SK No. 40/2012 TERSEBUT TELAH DIKUATKAN OLEH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN KRACHT VAN GEWIJSDE*) MELALUI PUTUSAN PK No. 78/2014 JO. PUTUSAN PK No. 78/2014 JO. PUTUSAN PT-TUN No. 137/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 JO. PUTUSAN PTUN No. 6/2013 TERTANGGAL 8 JULI 2013.-----

52. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil – dalil Penggugat pada huruf d halaman 10 s/d halaman 11 yang pada intinya menyatakan lokasi jalan tambang yang izinnya diberikan oleh Bupati Aceh Barat memiliki lokasi yang tidak jelas.-----

53. Bahwa keseluruhan dalil Penggugat yang diuraikan dalam butir d pada Gugatannya adalah merupakan dalil pengulangan yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, sehingga dalil-dalil tersebut seharusnya tidak perlu untuk dimintakan kembali pembuktiannya.-----

54. Bahwa berdasarkan pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 107 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut di atas, Tergugat melakukan evaluasi dan kemudian memberikan letak Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tertera dalam Obyek Sengketa KTUN, sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang ada. -----

55. Bahwa sesuai dengan data fisik dan data yuridis, maka luas dan letak koordinat Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud dalam SK No. 40/2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, adalah sebagaimana yang dituangkan dalam lampiran Obyek Sengketa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat. -----

56. Bahwa lampiran Objek Sengketa KTUN yang memuat luas dan letak koordinat Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud dalam SK No. 40/2012 diperoleh melalui penelitian data fisik dan data yuridis atas Jalan Khusus tersebut, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa KTUN telah melakukannya sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya. -----

57. Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah diperiksa dan diputuskan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap maka sangat patut apabila kiranya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. -----

D. PERTEMUAN PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2016 ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT, DAN TERGUGAT II INTERVENSI MERUPAKAN BAGIAN DARI

Halaman 108 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN ASAS KETIDAKBERPIHAKAN DAN ASAS KECERMATAN DAN HARUS
DIANGGAP SEBAGAI ITIKAD BAIK TERGUGAT UNTUK MENGEVALUASI OBYEK
SENKETA KTUN AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN .--

58. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil – dalil Penggugat yang dinyatakan pada huruf e halaman 12 s/d halaman 14 Gugatannya yang pada intinya menyatakan penerbitan Obyek Sengketa KTUN melanggar kesepakatan Pertemuan tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Tergugat.-----

59. Bahwa pertemuan tanggal 14 Oktober 2016 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengundang Tergugat II Intervensi, Penggugat yang turut dihadiri oleh Bupati Aceh Barat dan Kepala Dinas Pertambangan Aceh Barat pada tanggal 21 Oktober 2016. Pada pertemuan tersebut Tergugat II Intervensi dan Penggugat belum menemui kata sepakat dalam pengelolaan wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan sepenuhnya alternatif solusi dan keputusan yang dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat. Dengan diadakannya pertemuan tanggal 21 Oktober 2016 oleh Tergugat tersebut, maka para pihak secara hukum telah mengesampingkan hasil pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2016.-----

60. Bahwa pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan pertemuan tanggal 21 Oktober 2016 antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi merupakan bagian dari pelaksanaan AAUPB khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang kami kutip

Halaman 109 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

a. kepastian hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d. Kecermatan;-----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

f. keterbukaan;-----

g. kepentingan umum; dan-----

h. pelayanan yang baik-----

Penjelasan:-----

Huruf c-----

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.-----

Huruf d-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Halaman 110 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa selain itu, pertemuan pada tanggal 14 Oktober 2016 dan pertemuan tanggal 21 Oktober 2016 antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi harus dianggap sebagai itikad baik dari Tergugat guna mengakomodir kepentingan Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Itikad baik tersebut haruslah dipandang sebagai suatu langkah yang diperlukan oleh Tergugat dalam melakukan evaluasi terhadap penerbitan SK Gubernur No. 545/2016 karena sudah merupakan fakta notoir bahwa area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi tidak disebutkan dalam SK Gubernur No. 545/2016 akibat adanya dokumen dan fakta hukum yang tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. -----
62. Bahwa merupakan hak absolut dari Tergugat untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap SK Gubernur No.545/2016, apalagi setelah mengetahui fakta bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik Jalan Khusus seluas 12,3 KM berdasarkan SK No. 40/2012 yang telah dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014.-----
63. Bahwa tindakan Tergugat yang kemudian melakukan revisi atas SK Gubernur No. 545/2016 merupakan tindakan yang didasarkan atas kewenangan yang melekat pada jabatan Tergugat sebagai Gubernur Aceh yang mengeluarkan SK Gubernur No. 545/2016, setelah merasa cukup dengan fakta-fakta yang diperolehnya hingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat merasa perlu untuk melakukan revisi terhadap SK Gubernur No. 545/2016 dengan menyebutkan adanya jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang secara otomatis dan secara hukum mengakibatkan luas IUP-OP Penggugat menjadi berkurang. -----

Halaman 111 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/2016 dilakukan dengan memperhatikan asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan yang kami kutip sebagai berikut:-----

(2) *Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.*-----

(3) *Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.*-----

65. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penciutan WIUP dilakukan untuk pembangunan jalan yang akan dibangun di atasnya sebagai berikut:-----

“cadangan batubara dalam WIUP Penggugat adalah dibawah tanah, bukan berarti WIUP Penggugat dapat diciutkan dengan alasan akan dibangun jalan diatasnya”-----

66. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru sebab perubahan atas SK Gubernur No. 545/2016 dilakukan bukan karena akan dibangun jalan diatasnya melainkan karena adanya fakta hukum bahwa area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014, yang mana sebelumnya area Jalan Khusus tersebut tidak dipertimbangkan dalam SK Gubernur No. 545/2016. -----

67. Bahwa pembangunan Jalan Khusus tersebut telah dilakukan Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 dan saat ini Jalan Khusus tersebut telah

*Halaman 112 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan, jauh sebelum Penggugat mendapatkan IUP-OP nya yang baru diterbitkan pada tahun 2016 sehingga patut dianggap bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu memiliki area tersebut.-----

68. Bahwa atas fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf e halaman 12 s/d halaman 14 Gugatannya adalah dalil – dalil yang mengada-ada. Oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. ----

E. PENGUGAT TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN TETAP MENGAJUKAN PENINGKATAN IUP-EKSPLORASI MENJADI IUP-OP DENGAN MENGIKUTSERTAKAN AREA JALAN KHUSUS MILIK TERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI DALAM IUP-OP DAN TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI DOKUMEN KEPADA TERGUGAT MENGENAI ADANYA AREA JALAN KHUSUS MILIK TERGUGAT II INTERVENSI BERDASARKAN PUTUSAN PK No. 78/2014-----

69. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil – dalil Penggugat pada huruf f halaman 14 Gugatannya yang menyatakan penerbitan seharusnya SK Gubernur No. 545/2016 sudah berdasarkan informasi adanya Putusan PK No. 78/2014 sehingga seharusnya SK Gubernur No. 545/2016 tidak perlu dilakukan revisi. -----

70. Bahwa seandainya benar Penggugat telah memberikan informasi berupa Salinan Putusan PK No. 78/2014 tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat tidak mungkin menerbitkan SK Gubernur No. 545/2016 tersebut tanpa mempertimbangkan Putusan PK No. 78/2014. Faktanya adalah, ketika Tergugat II Intervensi mengetahui adanya SK Gubernur No. 545/2016 tersebut, selanjutnya Tergugat II Intervensi memberikan

Halaman 113 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan salinan Putusan PK No. 78/2014 serta dokumen pendukung kepada Tergugat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi karena penerbitan SK Gubernur No. 545/2016 telah menyalahi dan telah bertentangan dengan Putusan PK No. 78/2014. -----

71. Bahwa dalam Gugatannya telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui Tergugat II Intervensi sebagai pemilik area Jalan Khusus berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan oleh Putusan PK No. 78/2014. Namun, Penggugat merasa tidak puas terhadap Putusan PK No. 78/2014 yang telah diperiksa dan diputus hingga berkekuatan hukum tetap tersebut dan tetap berusaha untuk membuat kekeliruan dan kesesatan fakta yuridis dengan meningkatkan IUP-Eksplorasi menjadi IUP-OP. Berikut kami kutip dalil Gugatan Penggugat tersebut:-----

"untuk diketahui, bahwa pada tahun 2013 kami telah melakukan upaya hukum atas SK Bupati Aceh Barat tentang izin jalan PT Mifa Bersaudara tersebut melalui pengadilan PTUN hingga ketingkat PK, namun keadilan ternyata tidak berpihak kepada kami. Untuk itu kami mengharapkan kebijaksanaan Bapak Gubernur untuk menemukan solusinya agar permasalahan infrastruktur tidak menjadi kendala bagi kegiatan produksi kami dikemudian hari"-----

72. Bahwa disamping meminta Tergugat untuk menemukan solusinya, Penggugat justru dengan itikad tidak baik tetap meningkatkan IUP-Eksplorasi menjadi IUP-OP dengan turut memasukan wilayah Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi ke dalam wilayah yang dimohonkan IUP-OP milik Penggugat. Terlebih lagi, setelah SK Gubernur No. 545/2016 diterbitkan Penggugat tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait

Halaman 114 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jalan Khusus yang secara keliru diberikan kepada Penggugat. ----

73. Bahwa merupakan hak Tergugat dari segi kewenangannya untuk melakukan revisi dan evaluasi atas diterbitkannya SK Gubernur No. 545/2016 apalagi setelah mengetahui dan menyadari bahwa SK Gubernur No. 545/2016 telah diterbitkan tanpa mempertimbangkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan Putusan PK No. 78/2014.-----

74. Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf f halaman 14 Gugatannya adalah dalil – dalil yang keliru, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. -----

F. DASAR PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS TERGUGAT II INTERVENSI YAITU SK No. 40/2012 YANG TELAH DIKUATKAN OLEH PUTUSAN PK No. 78/2014 JO. PUTUSAN PT-TUN No. 137/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2013 JO. PUTUSAN PTUN No. 6/2013 TERTANGGAL 8 JULI 2013 SEHINGGA SEGALA DALIL-DALIL YANG MENGAITKAN KEABSAHAN SK No. 40/2012 SEHARUSNYA TIDAK PERLU UNTUK DIMINTAKAN KEMBALI PEMBUKTIANNYA-----

75. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf G halaman 15 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dibangun dengan menyalahi prosedur. -----

76. Bahwa berdasarkan Putusan No. 78 PK yang telah berkekuatan hukum tetap, telah jelas bahwa pembangunan jalan khusus produksi batubara yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan perundang-undangan yang berlaku.-----

Halaman 115 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Dalam proses pemeriksaan perkara dan pertimbangan Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013 disebutkan bahwa penerbitan SK No. 40/2012 telah menerapkan asas prioritas dan kebersamaan dalam pembangunan jalan khusus guna angkutan produksi batubara di wilayah pertambangan sehingga tercipta harmonisasi penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
78. Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi telah melakukan pembebasan lahan sepanjang 12,3 Km (dua belas koma tiga kilometer) untuk melaksanakan pembangunan jalan khusus pengangkutan produksi batubara dari lokasi IUP milik Tergugat II Intervensi sampai ke lokasi pelabuhan khusus batubara milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam SK No. 40/2012. Dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut sehingga selain telah memiliki izin untuk membangun Jalan Khusus tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah memiliki hak atas tanah terkait dengan pembangunan Jalan Khusus tersebut.-----
79. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas disertai dengan segala pembuktian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat dalam Perkara No. 06/G/2013/PTUN-BNA terhadap hak Tergugat II Intervensi untuk membangun Jalan Khusus berdasarkan SK No. 40/2012 majelis hakim pada Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013 memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----
- “penerbitan Objek Sengketa a-quo dari segi substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Jo. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006*

Halaman 116 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus”-----

Putusan tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh majelis hakim PTUN tingkat banding hingga tingkat peninjauan kembali.-----

80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf g halaman 15 Gugatannya adalah merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah diperiksa dan diputus melalui Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. -----

- G. PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK MENIMBULKAN TUMPANG TINDIH DENGAN WILAYAH IUP-OP MILIK PENGGUGAT KARENA OBYEK SENGKETA MENGAKOMODIR KEPEMILIKAN JALAN KHUSUS MILIK TERGUGAT II INTERVENSI -----

81. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir h halaman 16 Gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa KTUN mewajibkan Tergugat II Rekonvensi mendapatkan izin terlebih dahulu dari Penggugat setiap akan melintasi jalan khusus produksi batubara. -----

82. Bahwa perlu diketahui melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, izin Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih dengan izin manapun termasuk dengan izin yang dimiliki oleh Penggugat pada saat

*Halaman 117 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu IUP-Eksplorasi karena secara yuridis IUP-Eksplorasi bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang ada di atasnya.-----

83. Bahwa Tergugat II Intervensi merasa perlu untuk memaparkan fakta yuridis sehubungan dengan kepemilikan Jalan Khusus miliknya yang telah dibebaskan sebelum diterbitkannya IUP-OP milik Penggugat.-----
84. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan proses jual-beli dengan para pemilik lahan yang berada di atas Jalan Khusus. Dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah yang terletak di jalan khusus pengangkutan produksi batubara tersebut dan berdasarkan hal tersebut terbukti secara jelas bahwa tanah-tanah dan/atau lahan-lahan yang terletak di jalan khusus pengangkutan produksi batubara tersebut bukanlah milik Penggugat.-----
85. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembebasan tanah juga dapat dibuktikan bahwa proses pembangunan jalan telah dilakukan sejak tahun 2011 yaitu dengan dimulainya proses pembebasan tanah oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, secara yuridis permasalahan hukum *a-quo* harus dilihat dan dipandang tidak semata-mata dari sudut hukum tata usaha negara akan tetapi juga harus dilihat secara mendalam dari aspek perdata berdasarkan kepemilikan tanah-tanah oleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan proses pembebasan tanah yang telah dilakukan.-----
86. Bahwa IUP Eksplorasi yang pada saat itu dimiliki oleh Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU No. 4/2009. Dengan demikian penerbitan SK No. 40/2012 tidak tumpang tindih dengan IUP Eksplorasi milik Penggugat mengingat Penggugat bukan merupakan pemilik hak atas tanah yang saat ini telah

Halaman 118 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Jalan Khusus. SK No. 40/2012 tersebut pun telah diperkuat dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PK No. 78/2014.----

87. Bahwa dengan diterbitkannya SK Gubernur No. 545/2016 justru mengabaikan kepemilikan Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi kepemilikan dan keabsahannya. Untuk itulah demi mencegah adanya kekeliruan dan kekacauan administrasi perizinan antara IUP-OP milik Penggugat dengan Izin Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi, maka melalui Kepala Badan Layanan Terpadu Banda Aceh Tergugat II Intervensi memberikan salinan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
88. Bahwa tindakan Tergugat yang kemudian mengeluarkan area Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dari SK Gubernur No. 545/2016 tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang menyebabkan tumpang tindih dalam WIUP milik Penggugat karena secara yuridis wilayah area Jalan Khusus yang dimiliki Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan hak milik dari Penggugat. -----
89. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi harus meminta izin untuk menggunakan Jalan Khusus kepada Penggugat terlebih dahulu adalah dalil yang sangat keliru dan memutarbalikkan fakta karena sesungguhnya berdasarkan hukum, justru Penggugat-lah yang harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat II Intervensi apabila ingin menggunakan Jalan Khusus. Hal ini merujuk kepada fakta yuridis bahwa Tergugat II Intervensi memiliki Jalan Khusus terlebih dahulu yaitu pada tahun 2012 sedangkan Penggugat sampai saat ini pun

Halaman 119 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak milik atas tanah seluas 173 ha yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* mengenyampingkan dalil Penggugat tersebut dan menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya. -----

H. TERGUGAT TELAH CERMAT DAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PK No. 78/2014 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA KTUN -----

90. Bahwa Tergugat II Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir i halaman 16 Gugatan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa KTUN tidak sesuai dengan penelitian dan perencanaan WIUP Penggugat serta persetujuan, penetapan, dan keputusan dari instansi terkait. -----

91. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan atas peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP-OP, Penggugat tidak memberikan seluruh data (dokumen) dan informasi terutama Putusan PK No. 78/2014 sehingga dianggap telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk mendapatkan IUP-OP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah Tergugat melakukan evaluasi atas IUP-OP yang dimiliki oleh Penggugat serta adanya informasi yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi, maka Tergugat baru menemukan fakta hukum bahwa terdapat sebuah putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2015) dimana berdasarkan putusan tersebut Tergugat harus melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/2016 sehingga Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa KTUN sebagai bentuk perbaikan dari SK Gubernur No.

Halaman 120 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/2016.-----

92. Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Butir Kedelapan dalam SK Gubernur No. 545/2016 yang isinya kami kutip sebagai berikut:---

“

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”.....

93. Bahwa dikarenakan Tergugat menemukan sebuah fakta baru yaitu sebuah putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2015) dimana berdasarkan fakta tersebut harus dilakukan penyesuaian dan perbaikan atas SK Gubernur No. 545/2016, maka Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya melakukan perbaikan atas SK Gubernur No. 545/2016 dengan mengeluarkan Obyek Sengketa KTUN.-----

94. Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf I halaman 16 Gugatan adalah dalil – dalil yang keliru. Oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.-----

- I. KERUGIAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK MENDASAR KARENA KLAIM KERUGIAN TERSEBUT DIDASARKAN ATAS OBYEK TANAH YANG BUKAN DIMILIKI OLEH PENGGUGAT-----

95. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir j halaman 17 dalam Gugatan yang menyatakan bahwa penciptaan WIUP milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat melalui Obyek

Halaman 121 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa KTUN telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Negara dengan kehilangan potensi pendapatan sebesar USD 4 Milyar atau 52,4 Triliun Rupiah.-----

96. Bahwa kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena bagaimana mungkin Penggugat memintakan kerugian atas suatu obyek yang bukan merupakan miliknya. Telah jelas bahwa sejak diterbitkannya SK No. 40/2012 pada tahun 2012, Termohon II Intervensi telah melakukan pengelolaan dan pembangunan terhadap area yang menjadi dasar Penggugat menghitung kerugian tersebut sehingga kerugian yang timbul sebagaimana didalilkan oleh Pengugat hanya mengada-ada dan patut untuk ditolak. -----
97. Bahwa dengan adanya Putusan PK No. 78/2014 yang menguatkan dasar penerbitan SK No. 40/2012, Penggugat seharusnya sangat memahami bahwa dengan dikuasainya obyek tersebut oleh Tergugat II Intervensi maka secara otomatis Penggugat tidak memiliki hak atas obyek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat mengambil keuntungan dari obyek tanah tersebut.----
98. Bahwa atas dasar hal tersebut maka secara jelas dalil – dalil Penggugat pada huruf j halaman 17 Gugatan adalah dalil – dalil yang keliru, oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.-----
- J. TERGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH PROSEDUR HUKUM DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA KTUN-----
99. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir k halaman 18 sampai dengan halaman 20 dalam Gugatan yang

Halaman 122 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Obyek Sengketa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi AAUPB.-----

100. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pengugat dalam surat Gugatan halaman 18, ketentuan terkait AAUPB tertuang dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 9/2004 jo. UU No. 5/1986 yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:-----

"Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:-----

- *kepastian hukum;-----*
- *tertib penyelenggaraan Negara;-----*
- *keterbukaan;-----*
- *proporsionalitas;-----*
- *profesionalitas;-----*
- *akuntabilitas.-----*

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme."-----

101. Bahwa Penggugat menitikberatkan pada asas kepastian hukum dan asas keterbukaan untuk menguji apakah penerbitan Obyek Sengketa KTUN telah sesuai dengan AAUPB atau tidak. Namun, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci tindakan mana saja yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan.-----

102. Bahwa sebaliknya, justru penerbitan Obyek Sengketa KTUN dimana Tergugat melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/2016 merupakan

Halaman 123 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pelaksanaan atas asas kepastian hukum itu sendiri, khususnya kepastian hukum kepada Penggugat atas IUP-OP yang tidak menyinggung Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi dan kepastian hukum kepada Tergugat II Intervensi selaku pihak yang mempunyai izin Jalan Khusus berdasarkan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013. -----

103. Bahwa sedangkan asas keterbukaan yang menjadi dasar Penggugat karena menganggap Tergugat tidak melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa KTUN adalah bertentangan dengan fakta hukum yang diuraikan oleh Penggugat sendiri. Tergugat secara yuridis bahkan telah membuka ruang kepada para pihak, termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk melakukan pertemuan tanggal 14 Oktober 2016, dimana Tergugat meminta penjelasan dari kedua belah pihak terkait adanya fakta yang tidak diungkapkan Penggugat sebagai lampiran dokumen dalam permohonan IUP-OP. atas dasar itulah, Tergugat II Intervensi memberikan informasi dan dokumen sebagai bahan bagi Tergugat untuk membuat keputusan terkait dengan fakta adanya Jalan Khusus milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SK No. 40/2012 yang dikuatkan dengan Putusan PK No. 78/2014 jo. Putusan PT-TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013 jo. Putusan PTUN No. 6/2013 tertanggal 8 Juli 2013, namun tidak disebutkan dalam SK Gubernur No. 545/2016. -----

104. Bahwa proses penerbitan Obyek Sengketa KTUN merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh Penggugat setelah Penggugat mengetahui bahwa dalam SK Gubernur No. 545/2016 yang diterbitkan pada 16 Mei 2016

Halaman 124 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka terdapat ketentuan yang belum diatur lebih lanjut khususnya terkait jalan khusus produksi batubara milik Tergugat II Intervensi.-----

105. Bahwa penyesuaian tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah Tergugat menerima salinan atas Putusan PK No. 78/2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya putusan tersebut menyebutkan bahwa izin Jalan Khusus produksi batubara sebagaimana diatur dalam SK No. 40/2012 telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan letak Jalan Khusus tersebut masuk dalam WIUP milik Penggugat, untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Rekonsensi maka Tergugat melakukan revisi atas SK Gubernur 545/2016 dimana dalam revisi tersebut disebutkan dengan jelas Jalan Khusus yang milik Tergugat II Rekonsensi sesuai dengan SK No. 40/2012.-----

106. Berdasarkan hal tersebut, penerbitan Obyek Sengketa KTUN diterbitkan bukan hanya dari hasil penelitian serta pemeriksaan secara menyeluruh melainkan telah melalui proses pengkajian yang komprehensif serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya juga telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dan asas keterbukaan serta tertib penyelenggaraan negara dalam AAUPB. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa KTUN tidak memenuhi AAUPB adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.-----

K. OBYEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-----

Halaman 125 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dali Penggugat pada butir I halaman 20 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh UU No. 4/2009 jo PP No. 32/1969. -----
108. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa KTUN telah melanggar Pasal 40 PP No. 23/2010 merupakan penafsiran yang tidak sesuai apabila dikaitkan dengan permasalahan hukum dalam perkara *a-quo*. Pasal 40 PP No. 23/2010 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemilik IUP-OP hanya dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP untuk penunjang usaha pertambangan di atas wilayah yang dilarang melakukan kegiatan penambangan.-----
109. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemilik Jalan Khusus pengangkutan batubara telah memperoleh izin dari badan pemerintahan terkait berupa SK No. 40/2012 dan selesai membangun Jalan Khusus tersebut pada tahun 2012, jauh sebelum Penggugat memperoleh IUP-OPnya pada tahun 2016. Selain itu pada tahun 2014 juga telah ada putusan PTUN yang telah berkekuatan tetap (*in casu* Putusan PK No. 78/2014) dimana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa SK No. 40/2012 yang menjadi dasar pembangunan Jalan Khusus pengangkutan batubara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
110. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 40 PP No. 23/2010 merupakan dalil yang tidak sesuai karena izin pembangunan jalan khusus pengangkutan batubara yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2012 didapat di atas wilayah yang dilarang melakukan kegiatan

Halaman 126 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, yaitu WIUP Eksplorasi milik Penggugat sehingga izin tersebut dikeluarkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 PP No. 23/2010. -----

111. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa KTUN oleh Tergugat membuat Penggugat menjadi tidak terjamin untuk memperoleh IUP-OP merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang telah terjadi. Bahwa Tergugat telah meningkatkan IUP Eksplorasi milik Penggugat menjadi IUP-OP sebagaimana ditetapkan dalam SK Gubernur 545/2016. Namun dikarenakan terdapat ketentuan yang harus disesuaikan dalam SK Gubernur 545/2016 tersebut, maka Tergugat melakukan revisi atas SK Gubernur 545/2016 tersebut dengan menerbitkan Obyek Sengketa KTUN. Atas SK Gubernur 545/2016 jo Obyek Sengketa KTUN tersebut, Penggugat masih dapat melaksanakan hak-haknya seperti melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) PP No. 2/2010. -----

112. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 dan 26 PP No. 32/1969 merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak mempunyai *legal standing* dikarenakan peraturan yang digunakan oleh Penggugat tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PP No. 23/2010 yang bunyi pasalnya kami kutip sebagai berikut:-----

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

*Halaman 127 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

3.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”-----

113. Berdasarkan pencabutan PP No. 32/1969 tersebut, maka sudah sepatutnya dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat yang didasarkan pada PP No. 32/1969 sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima.-----

114. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa KTUN telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 4/2009 serta tidak memperhatikan Asas Keadilan dan Transparansi dalam menerbitkan Obyek Sengketa KTUN merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan kesimpulan sepihak dari Penggugat. -----

115. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa KTUN sehari sebelum pemilihan kepala daerah merupakan bentuk ketidakadilan dari Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat diterima. Penerbitan Obyek Sengketa KTUN oleh Penggugat merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi tersebut. Bahkan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada 14 Oktober 2016 sempat melakukan pertemuan agar Tergugat mengetahui pendapat dan fakta-fakta para pihak terkait dengan permasalahan atas SK Gubernur No. 545/2016. -----

116. Bahwa setelah mendengar keterangan para pihak dalam pertemuan serta menerima salinan Putusan PK No. 78/2014 dan dokumen pendukung dari Tergugat II Intervensi, Tergugat selaku pihak yang memiliki kewenangan

*Halaman 128 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk mengubah SK Gubernur 545/2016, memutuskan untuk melakukan perubahan atas SK Gubernur No. 545/2016 agar kepentingan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak terganggu dan dapat berjalan selaras. -----

117. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan juga telah didasari dengan dasar-dasar maupun dokumen yang memang terkait dengan perubahan atas SK Gubernur No. 545/2016, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam poin I halaman 20 -24 Gugatan haruslah ditolak seluruhnya.-----

II. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PASAL 67 AYAT (2) JO. AYAT (3) JO. AYAT (4) UU No. 5/1986 JO. UU No. 9/2004 JO. UU No. 51/2009 -----

118. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 5 halaman 25 Gugatannya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim PTUN menunda pelaksanaan Obyek Sengketa dengan alasan adanya keadaan mendesak yang dialami oleh Penggugat dan tidak adanya kepentingan umum terkait Obyek Sengketa KTUN dalam rangka pembangunan.-----

119. Bahwa dalil “adanya kepentingan mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf (a) yang Penggugat uraikan dalam Gugatannya, pada pokoknya menyatakan adanya penerbitan atas Obyek Sengketa KTUN menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan operasi di WIUP milik Penggugat, adalah suatu dalil yang mengada-ngada dan tidak

Halaman 129 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dasar hukum.-----

120. Bahwa dalam Hukum Tata Negara dikenal Asas *Rechtmatig*, yaitu asas yang mengatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah sampai adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Pengertian mengenai asas tersebut juga tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 51/1986 yang kami kutip sebagai berikut:-----

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."-----

121. Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) UU No. 51/1986 terdapat pengecualian pelaksanaan Asas *Rechtmatig* dengan 2 (dua) syarat tertentu yaitu kami kutip sebagai berikut:-----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

(a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;--

(b) Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."-----

122. Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU No. 51/1986, suatu keadaan dikatakan sebagai "kepentingan mendesak" adalah jika kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Suatu "kepentingan mendesak" harus dinilai dengan penilaian yang obyektif dan dapat dibuktikan dengan menguraikan

Halaman 130 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat.-----

123. Bahwa terkait syarat “adanya kepentingan mendesak” sesuai Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU No. 5/1986 yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan dan merinci kerugian yang dialami Penggugat yang mana dapat melebihi manfaat dari kepentingan Obyek Sengketa KTUN bagi Tergugat II Intervensi maupun masyarakat umum. Penggugat dalam Butir V halaman 25 Gugatannya terkait syarat “adanya kepentingan mendesak” hanya memberikan dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU No. 5/1986.-----

124. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa KTUN sama sekali tidak mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak-hak dari Penggugat untuk menjalankan program-program kerjanya dalam wilayah obyek sengketa berdasarkan IUP-OP yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Obyek Sengketa KTUN tidak menimbulkan kerugian yang dapat menyebabkan adanya “kepentingan mendesak” bagi Penggugat.-----

125. Bahwa syarat kedua yang harus terpenuhi terkait penundaan pelaksanaan atas Obyek Sengketa KTUN adalah “tidak adanya kepentingan umum” yaitu berdasarkan penjelasan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU No. 5/1986, pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.-----

126. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil Penggugat terkait syarat “tidak adanya kepentingan umum” sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (4) huruf (b) UU No. 5/1986. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dalam

Halaman 131 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya pada pokoknya mengatakan bahwa Obyek Sengketa KTUN dalam perkara *a-quo* adalah kepentingan pribadi Tergugat II Intervensi untuk pengangkutan jalan tambang, bukan merupakan kepentingan umum.-----

127. Bahwa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pelaksanaan SK No.

40/2012 yaitu kami kutip sebagai berikut:-----

"Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah khususnya di bidang pertambangan perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu serta peran masyarakat secara aktif dalam pengembangan investasi daerah dengan mendayagunakan secara optimal seluruh potensi sumber daya alam;-----

b. Bahwa kegiatan investasi dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan lebih terarah dan berkesinambungan maka perlu dilakukan pembangunan jalan khusus pengangkutan batubara PT Mifa Bersaudara..."-----

128. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam SK No. 40/2012 tersebut, sangat jelas dasar pertimbangan dikeluarkannya SK No. 40/2012 tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan umum masyarakat wilayah Aceh Barat dalam rangka pembangunan daerah wilayah Kabupaten Aceh Barat agar terciptanya kegiatan investasi yang lancar, terarah, dan berkesinambungan;--

129. Bahwa sangat jelas dan terang berdasarkan SK No. 40/2012 obyek sengketa berupa jalan milik Tergugat II Intervensi bukan hanya memberikan manfaat bagi Tergugat II Intervensi tapi juga memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat umum untuk pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat sehingga unsur "tidak adanya kepentingan umum" yang didalilkan oleh

Halaman 132 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat dibuktikan.-----

130. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah kami uraikan diatas, terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 67 ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 5/1986 adalah dalil-dalil yang lemah dan tidak dapat dibuktikan sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa perkara *a-quo* berkenan memutus sebagai berikut: -----

MENGADILI-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy tertanggal 27 Oktober 2016, yang dimohonkan oleh Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 133 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 27 maret 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Maret 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 10 April 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 10 April 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 17 April 2017, 25 April 2017, 15 Mei 2017, 22 Mei 2017 dan tanggal 30 Mei 2017, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, yaitu sebagai berikut;-----

Bukti P – 1a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Pacific Energy No. 229, tanggal

Halaman 134 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,
SH, Msi, Notaris di Jakarta.-----

Bukti P – 1b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 86512.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 17 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 1c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Pacific Energy No. 12, tanggal 6 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta.-----

Bukti P – 1d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-11641, tanggal 02 April 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 2a : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh No. P2TSP.545/SK.DPE/2007, tanggal 30 Juli 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada PT. Indonesia Pacific Eenergy.-----

Bukti P – 2b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 317 Tahun 2008, tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 08SEP006) kepada PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 2c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 449 Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010, tentang Persetujuan

Halaman 135 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Indonesia Pacific Energy (IPE), beserta lampirannya.-----

Bukti P – 2d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 103 Tahun 2010, tanggal 8 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Indonesia Pacific Energy, beserta lampirannya.-----

Bukti P – 3a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat PT. Indonesia Pacific Energy kepada Gubernur Aceh No. 008/S.Din/IPE-ABA//2015, tanggal 1,5 Mei 2015, perihal: Koordinasi & Rencana Perusahaan.-----

Bukti P – 3b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat PT. Indonesia Pacific Energy kepada Gubernur Aceh No. 008/S.Din/IPE-ABA//2015, tanggal 15 Mei 2015, perihal: Koordinasi & Rencana Perusahaan, tanggal 29 Mei 2015.-----

Bukti P – 3c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada PT. Indonesia Pacific Energy No. 1024/06/SDB/2015, tanggal 9 Juni 2015, perihal: Pertimbangan Hukum.-----

Bukti P – 3d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 16 Mei 2016.-----

Halaman 136 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (obyek sengketa).-----

Bukti P – 5a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penyampaian obyek sengketa, dari Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh kepada Penggugat (PT. Indonesia Pacific Energy) No. 545/BP2T/698/2016, tertanggal 8 November 2016, perihal: Penyampaian Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/2023/IUP-UP/2016 (obyek sengketa).-----

Bukti P – 5b : Fotocopy dari fotocopy Resi TIKI No. 030050569089 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BNA Banda Aceh kepada Direktur PT Indonesia Pacific Energy, dikirim oleh petugas TIKI atas nama Darmiati pada tanggal 29 Nopember 2016, pukul 14:52.40, diterima dan ditandatangani oleh staf Penggugat yang bernama NOFIEK pada tanggal 30 November 2016.-----

Bukti P – 5c : Fotocopy dari fotocopy Print out laman website penelusuran resi TIKI No. 030050569089 yakni: <https://tiki.id/resi/030050569089>, yang diakses pada tanggal 8 Februari 2017, tercatat RECEIVED NOFIEK.-----

Bukti P – 5d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Amplop pengiriman obyek

Halaman 137 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dari Pemerintah Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Banda Aceh, yang ditujukan kepada Penggugat, dengan tempelan stiker via TIKI, resi 030050569089.-----

Bukti P – 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada PT. Indonesia Pacific Energy No. B.215 MEN/P2KTrans- PT2/XI/2013, tanggal 12 November 2013, perihal: Ijin Pinjam Pakai Lahan HPL Transmigrasi Alue Penyereng Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.-----

Bukti P – 7a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening Bank BNI tertanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 39.982.000,- untuk pembayaran jaminan kesungguhan PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 7b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening Bank BNI tertanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 1.838.000,- untuk pembayaran kekurangan penempatan jaminan kesungguhan PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 8a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ' atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy tahun 2012.-----

Bukti P – 8b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2012 sebesar Rp. 15.222.480.-----

Bukti P – 9a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 138 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT.

Indonesia Pacific Energy tahun 2013.-----

Bukti P – 9b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2013 sebesar Rp. 11.709.600,-----

Bukti P – 10a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy tahun 2014.-----

Bukti P – 10b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp. 11.685.600,-----

Bukti P – 10c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh No. PEM:01001311\103\jun\2014, tanggal 30 Juni 2014.-----

Bukti P – 11a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy tahun 2015.-----

Bukti P – 11b : Fotocopy dari fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2015 sebesar Rp. 11.685.600,-----

Bukti P – 11c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Agustus 2015 pada BRI Cabang Meulaboh atas Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT.

Halaman 139 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2015
sebesar Rp. 11.685.600,-----

Bukti P – 11d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh No. PEM:01000585\103\sep\2015, tanggal 4 September 2015.-----

Bukti P – 12a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy tahun 2016.-----

Bukti P – 12b : Fotocopy dari fotocopy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2016 sebesar Rp. 11.685.600,-----

Bukti P – 12c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara tanggal 25 Juli 2016 pada BNI Cabang Pembantu Eppicentrum atas Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) atas nama wajib pajak PT. Indonesia Pacific Energy untuk pembayaran PBB tahun 2016 sebesar Rp. 11.685.600,-----

Bukti P – 12d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh No. PEM:01001090\103\sep\2016, tanggal 26 September 2016.-----

Bukti P – 13a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertambangan Perindustrian Perdagangan dan Industri Kabupaten Aceh Barat kepada PT. Indonesia Pacific Energy No. 540/77/Tamben/2011, Februari 2011, hal: Pelunasan Kewajiban PNBPNP.-----

Bukti P – 13b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara bukan Pajak yang disetor melalui Bank BNI, tertanggal 21 September

Halaman 140 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Atas nama PT Indonesia Pacific Energy untuk iuran tetap sebesar Rp.20.910.000.-----

Bukti P – 14a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertambangan Perindustrian Perdagangan dan Industri Kabupaten Aceh Barat kepada PT. Indonesia Pacific Energy No. 540/236/Tamben/2012, tanggal 30 Mei 2012, hal: Iuran Tetap/Landrent.-----

Bukti P – 14b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Nota Debet Bank BNI, tertanggal 29 Juni 2012 atas nama PT. Indonesia Pacific Energy untuk iuran tetap tahun 2012 sebesar USD 8,394.-----

Bukti P – 15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 19 Maret 2013 dari PT. Indonesia Pacific Energy selaku kepada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp. 81.646.247,- untuk Iuran Tetap 2013-2014 Aceh Barat SK Nmr 499 Tahun 2010 Kode Account 421311.-----

Bukti P – 16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30 Januari 2014 dari PT. Indonesia Pacific Energy selaku pengirim ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar USD 8.364,- untuk pembayaran iuran tetap tahun 2014-2015 Aceh SK No 499 Tahun 2010 Kode Account 421311.-----

Bukti P – 17a : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan PNPB melalui Sistem Informasi PNPB Online atas nama PT. Indonesia Pacific Energy, sebesar USD 10.195,68 untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Batubara tahun 2015.-----

Bukti P – 17b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Penerimaan Negara melalui Sistem Informasi PNPB Online atas pembayaran Pendapatan Iuran Tetap

Halaman 141 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Batubara tahun 2015 atas nama PT.

Indonesia Pacific Energy, sebesar USD 10.195,68.-----

Bukti P – 17c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara PNBPN melalui Bank BNI Kantor Capem Epicentrum atas nama wajib bayar PT. Indonesia Pacific Energy, sebesar USD 10.195,68 pembayaran Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Batubara tahun 2015.-----

Bukti P – 18a : Fotocopy dari fotocopy Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sistem Informasi PNBPN Online atas Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Batubara tahun 2016 atas nama PT. Indonesia Pacific Energy, sebesar USD 18.364.-----

Bukti P – 18b : Fotocopy dari fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN melalui Sistem Informasi PNBPN Online atas nama PT. Indonesia Pacific Energy, sebesar USD 8.364 untuk Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Batubara tahun 2016.-----

Bukti P – 18c : Fotocopy dari fotocopy Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Batubara tahun 2016 atas nama PT. Indonesia Pacific Bukti Penerimaan Negara melalui Sistem Informasi PNBPN Online atas pembayaran Energy, sebesar USD 8.364.-----

Bukti P – 18d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Penerimaan Negara PNBPN melalui Bank BNI Kantor Capem Epicentrum atas nama wajib bayar PT. Indonesia Pacific Energy, sebesar USD 8.364 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Batubara tahun 2016.-----

Halaman 142 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 19a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 545/471, tanggal 23 Desember 2014, hal: Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear and Clean, yang ditembuskan kepada Tergugat dan Penggugat.-----

Bukti P – 19b : Fotocopy dari fotocopy Print out pengumuman status Clear and Clean PT. Indonesia Pacific Energy September 2015 dari website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, www.minerba.esdm.go.id/public/24776c/Pengumuman-C&C-Tahap-ke-XVII.-----

Bukti P – 20a : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDALDA Kabupaten Aceh Barat No. 660/28/AMDALA/II/2014, tanggal 3 Juli 2014 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangunan Penambangan Batubara PT. Indonesia Pacific Energy di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat.-----

Bukti P – 20b : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 718 Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Rencana Reklamasi Tambang PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 20c : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 719 Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Rencana Pasca Tambang PT.

Halaman 143 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 20d : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 720 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Batubara Di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Oleh PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 20e : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 721 Tahun 2014, tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Batubara di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Oleh PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 20f : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Aceh Barat No. 722.a Tahun 2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 20g : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Aceh Barat kepada PT. Indonesia Pacific Energy No. 540/2599/V/2014, tanggal 31 Desember 2014, hal:Surat Keterangan dari Bupati Aceh Barat, dengan tembusan Terquqat. yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara perusahaan Penggugat pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.-----

Halaman 144 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 20h : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh kepada PT. Indonesia Pacific Energy No. 540/036, tanggal 4 Februari 2015, hal: Persetujuan Laporan Eksplorasi Akhir dan Studi Kelayakan.-----

Bukti P – 20i : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Aceh Barat No. 005/511/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, perihal: Rekomendasi.-----

Bukti P – 21 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesimpulan Pertemuan Antara Unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh bersama PT. Mifa Bersaudara dan PT. Indonesia Pacific Energy Pada Hari Jumat Tanggal 14 Oktober 2016, Bertempat di Pendopo Bupati Aceh Barat Metnbicarakan Rencana Penetapan Wilayah Provek PT. Mifa Bersaudara Pi Dalam IUP PT. Indonesia Pacific Energy.-----

Bukti P – 22 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Aceh Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. Mifa Bersaudara.-----

Bukti P – 23 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Jawaban Bupati Aceh Barat, yakni Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Tanggapan Terhadap Penundaan dalam Perkara No. 06/G/2013/PTUN-BNA, antara PT. Indonesia Pacific Energy (Penggugat); lawan Bupati Aceh Barat (Tergugat) dan PT. Mifa Bersaudara (Tergugat II Intervensi).-----

Halaman 145 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P –24a : Fotocopy sesuai Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banda Aceh No. 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 8 Juli 2013.-----

Bukti P –24b : Fotocopy sesuai Salinan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

137/B/2013/PT TUN-MDN, tanggal 5 Desember 2013.-----

Bukti P –24c : Fotocopy sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 78 PK/TUN/2014, tanggal 22 Oktober 2014.-----

Bukti P – 25 : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Bukti P – 26 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara.-----

Bukti P – 27 : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bukti P – 28 : Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2010 tentang Wilayah Pertambangan.-----

Bukti P – 29a : Fotocopy dari fotocopy Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Bukti P – 29b : Fotocopy sesuai salinan resmi Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 188.34-4651 Tahun 2016 tentang

Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun

2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara,

berikut lampirannya yang menjelaskan bahwa Pasal 22 Qanun

Halaman 146 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tetap berlaku, kecuali terkait IUPK dan WIUPK.-----

Bukti P – 30 : Fotocopy dari fotocopy Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.-----

Bukti P – 31 : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003.-----

Bukti P – 32 : Fotocopy dari fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 134K/TUN/2007, tanggal 19 Juni 2007 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, yang kaidahnya menyatakan, sebagai berikut:“.....perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak Pemohon Kasasi/Penggugat menerima surat keputusan in litis secara fisik pada saat pemeriksaan persiapan dimaksud pada tanggal 9 Februari 2006, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 9 tahun 2004.....”

Bukti P –33a : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT.Komunitas Bangun bersama yang dicetak oleh unit pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementrian Energy dan sumber daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2017.WIUP tersebut memiliki luas 1.903 Ha, yang mana diatas terdapat jalan raya balik papan-Samarinda;-----

Halaman 147 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 33b : Fotocopy dari fotocopy Print out Peta Indeks Lokasi IUP OP PT, Komunitas Bangunan Bersama yang berlokasi di kutai kertanegara kalimantan timur yang diperoleh melalui layanan Google Maps. Dalam peta tersebut, area WIUP ditandai dengan kontak dengan garis luar berwarna merah, dan di atasnya terdapat jalan raya Balikpapan-samarinda, yang ditandai dengan garis warna kuning;-----

Bukti P –34a : Fotocopy dari fotocopy Print out Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara No. 2432/07/SDB//2011, tanggal 30 juni 2011: perihal pengumuman hasil Rekonsiliasi IUP, yang ditujukan kepada kepala pusat data dan informasi KESDM, dengan lampiran berupa penjelasan tambahan terhadap Pengumuman Rekonsiliasi IUP, serta daftar perusahaan pertambangan yang IUPnya mengalami rekonsiliasi.-----

Bukti P –34b: Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT,Kendawangan Putra Lestari yang dicetak oleh unit pelayanan Informasi dan Investasi terpadu Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral RI, pada tanggal 19 Mei 2017.---

Bukti P –35 : Fotocopy dari fotocopy Print out Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 17 April 2017, dan 09 Mei 2017, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai

Halaman 148 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yaitu sebagai berikut;-----

- Bukti T – 1 :** Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 545/BP2T/2023/IUP-OP./2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy.-----
- Bukti T – 2 :** Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 78/PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014.-----
- Bukti T – 3 :** Fotocopy dari fotocopy Putusan PT. TUN No. 137/2013 tanggal 5 Desember 2013.-----
- Bukti T – 4 :** Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA tanggal 8 Juli 2013.-----
- Bukti T – 5 :** Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012.-----
- Bukti T – 6 :** Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan hasil verifikasi lapangan beserta dengan 1(satu) eksemplar lampiran;-----
- Bukti T – 7 :** Fotocopy dari fotocopy Penyampaian pendapat hukum Jaksa pengacara negara tanggal 5 Oktober 2015 kepada kepala dinas pertambangan dan energi aceh;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 17 April 2017 dan 09 Mei 2017, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai

Halaman 149 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda TII Intv-1 sampai dengan TII Intv-15, yaitu sebagai berikut;-----

Bukti TII Intv-1: Fotocopy dari fotocopy Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Mifa Bersaudara No. 124 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2011 ("IUP-OP").-----

Bukti TII Intv-2: Fotocopy dari fotocopy Penyesuaian IUP- OP PT Mifa Bersaudara No. 117b Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011.-----

Bukti TII Intv-3: Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 673 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT Mifa Bersaudara untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di Desa Peunaga Cut Ujong tanggal 17 Juli 2014.-----

Bukti TII Intv-4: Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 40 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT Mifa Bersaudara tertanggal 8 Februari 2012 ("SK No. 40/2012").-----

Bukti TII Intv-5: Fotocopy sesuai dengan salinannya Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No.: 06/G/2013/PTUN-BNA tertanggal 8 Juli 2013 antara PT Indonesia Pacific Energy sebagai Penggugat melawan Bupati Aceh Barat sebagai Tergugat dan PT Mifa Bersaudara sebagai Tergugat II Intervensi.-----

Halaman 150 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv-6: Fotocopy sesuai dengan salinannya Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.: 137/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 5 Desember 2013 antara PT Indonesia Pacific Energy sebagai Pembanding melawan Bupati Aceh Barat sebagai Terbanding I dan PT Mifa Bersaudara sebagai Terbanding II.-----

Bukti TII Intv-7: Fotocopy sesuai dengan salinannya Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 78/PK/TUN/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 antara PT Indonesia Pacific Energy sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Bupati Aceh Barat sebagai Termohon Peninjauan Kembali I dan PT Mifa Bersaudara sebagai Termohon Peninjauan Kembali II. -----

Bukti TII Intv-8: Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor B.2845 N.1/Gs.1/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Penyampaian Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Aceh kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh ("Pendapat Hukum Kejati Aceh").-----

Bukti TII Intv-9: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Aceh No.: 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Indonesia Pacific Energy tertanggal 16 Mei 2016 ("SK Gubernur No. 545/BP2T/917/IUP-OP./2016 tanggal 16 Mei 2016).-----

Halaman 151 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv-10: Fotocopy dari fotocopy Kesimpulan Pertemuan Pada Jumat, 14

Oktober 2016 Antara Unsur Pemerintahan Aceh Barat, Pemerintahan Aceh Bersama PT. Mifa Bersaudara dan PT. Indonesia Pacific Energy bertempat di Pendopo Bupati Aceh Barat ("Pertemuan 14 Oktober 2016").-----

Bukti TII Intv-11: Fotocopy foto dokumen Foto peserta yang hadir pada pertemuan tanggal 21 Oktober 2016 ("Pertemuan 21 Oktober 2016"). -----

Bukti TII Intv-12a: Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Dokumen berupa SK No. 40/2012 dari Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tertanggal 21 Oktober 2016.-----

Bukti TII Intv-12b: Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Dokumen berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No.: 06/G/2013/PTUN-BNA tertanggal 8 Juli 2013 dari Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tertanggal 21 Oktober 2016.-----

Bukti TII Intv-12c: Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Dokumen berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.: 137/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 5 Desember 2013 dari Tergugat II Intervensi kepada Tergugat tertanggal 21 Oktober 2016.-----

Bukti TII Intv-12d: Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan Dokumen berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali

Halaman 152 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 78/PK/TUN/2014
tertanggal 22 Oktober 2014 dari Tergugat II Intervensi kepada
Tergugat tertanggal 21 Oktober 2016.-----

BuktiTII Intv-12e: Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan
Dokumen berupa Surat Nomor B.2845 N.1/Gs.1/10/2015
tanggal 5 Oktober 2015 perihal Penyampaian Pendapat Hukum
Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Aceh kepada
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh dari Tergugat II
Intervensi kepada Tergugat tertanggal 21 Oktober 2016.-----

BuktiTII Intv-12f: Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Penyerahan
Dokumen berupa Peta Koordinat Jalan Khusus Pengangkutan
Produksi Batubara PT. Mifa Bersaudara dari Tergugat II
Intervensi kepada Tergugat tertanggal 21 Oktober 2016.-----

Bukti TII Intv-13: Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Koordinat Jalan Khusus
Pengangkutan Produksi Batubara PT. Mifa Bersaudara ("Peta
Koordinat").-----

Bukti TII Intv-14: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Aceh No.:
545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP/2016
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT. Indonesia Pacific Energy tertanggal 27 Oktober
2016 ("Objek Sengketa").-----

Halaman 153 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv-15: Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.: 188.34-34-4651 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.-----

Bukti TII Intv-16: Fotocopy foto prin out Foto-foto Jalan Khusus Tambang milik Tergugat II Intervensi yang telah dibangun;-----

Bukti TII Intv-17: Fotocopy foto prin out kunjungan lapangan dari pihak Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Propinsi Aceh untuk melakukan verifikasi atas Peta Koordinat yang telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Bukti TII Intv-18: Fotocopy sesuai dengan aslinya lampiran fotocopy dari fotocopy Surat Ketetapan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Juni 2016 dan *print out* lampiran bukti pembayaran;-

Bukti TII Intv-19: Fotocopy sesuai dengan aslinya lampiran fotocopy dari fotocopy Foto Berita Acara Pembahasan Hasil Akhir Penelitian Nomor BA 023/WJP.25/KP.0306/P3/2016 dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli pada persidangan tanggal 22 Mei 2017, yang bernama;-----

FADLI IBRAHIM,SH. (SAKSI Ahli), yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama islam dengan keterangan selengkapnya tercatat

Halaman 154 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi ahli menerangkan saksi sekarang menjabat sebagai kepala bagian penyusunan peraturan perundang-undangan II di Kementerian Energy dan Sumber daya Mineral RI;-----
- Bahwa saksi ahli menerangkan kalau sudah terpenuhi ke 4 syarat tersebut maka setiap permohonan dijamin haknya untuk mendapatkan izin usaha pertambangan;-----
- Bahwa saksi ahli menerangkan yang berwenang menciutkan suatu pertambangan yang sudah berbadan hukum adalah Gubernur Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;-----
- Bahwa saksi ahli menerangkan ke 4 syarat tersebut adalah Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau ada pihak yang mendapatkan izin usaha pertambangan yang sama itu tidak dibenarkan;-----
- Bahwa saksi ahli menerangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, proses penciutan IUP itu adalah kewenangan wilayah sesuai dengan peraturan yang ada, setiap badan usaha akan melakukan pertambangan wajib melakukan pencadangan wilayah sesuai sekmet Nomor 5 tahun 2003, disitu dijelaskan pencadangan wilayah adalah mengajukan kordinat peta dan permohonan wilayah kepada bupati atau gubernur kemudian mengecek untuk memastikan permohonan tersebut ada tumpang tindih atau tidak;-----

Halaman 155 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli menerangkan kalau wilayah izin usaha pertambangan itu dalam wilayah negara bisa dikatakan hak guna usaha dan hak guna bangunan karena keberadaan pertambangan batu bara tersebut punya Allah dan ia ada dimana-mana;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 09 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada sidang tanggal 09 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa in casu yaitu Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016, tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14**);-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan

Halaman 156 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu PT. Mifa Bersaudara sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 16 Februari 2017 telah hadir Calon Pihak Ketiga (PT. Mifa Bersaudara) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Asri, S.H dan Akmal Ramadhani, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017 yang kemudian telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2017 kepada Majelis Hakim pada Pokoknya memohon untuk diikutsertakan sebagai Pihak ketiga (Intervensi) dalam Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA guna membela dan mempertahankan hak/kepentingan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 4/G/2017/PTUN.BNA/INTV tertanggal 22 Februari 2017, dengan menetapkan PT. Mifa Bersaudara sebagai Tergugat II Intervensi, dikarenakan kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Surat Jawabannya masing-

Halaman 157 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 6 Maret 2017, yang mana didalam masing-masing surat Jawaban tersebut selain terdapat sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat materi eksepsi - eksepsi, dan setelah dicermati pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Gugatan

Penggugat;-----

Bahwa menurut Tergugat memberlakukan kembali Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena objek sengketa yang digugat adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pacific Energy. Jika dicermati kedua keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang mana keputusan yang digugat adalah keputusan yang merubah keputusan terdahulu dan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memberlakukan kembali keputusan tata usaha negara tersebut (Vide **Petitum No. 4 gugatan Penggugat**). Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya berwenang untuk membatalkan putusan objek sengketa. Dengan

Halaman 158 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;---

Menimbang, bahwa selebihnya didalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Eksepsi-eksepsi yang sama pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;-----

Bahwa dalam diktum kedua Objek Sengketa KTUN dikatakan bahwa Objek Sengketa KTUN mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 27 Oktober 2016. Adapun diktum kedua Objek Sengketa KTUN kami kutip sebagai berikut: *"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya."* apabila dihitung dari hari ditetapkannya Objek Sengketa KTUN sampai dengan hari Penggugat mendaftarkan Gugatannya, yaitu 96 (sembilan puluh enam) hari, maka hal tersebut telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jo. UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);-----

Bahwa Penggugat secara fatal telah keliru dalam mendasarkan Gugatannya pada Qanun Aceh Nomor: 15/2013 yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas landasan hukumnya. Penggugat tidak teliti dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai dasar dalam mengajukan Gugatan *a-quo* karena Pasal 22

Halaman 159 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor: 15/2013 tersebut sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Kepmendagri Nomor: 188/2016 yaitu pada tanggal 2 Mei 2016;-----

3. Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Posita (Fundamentum Petendi) dengan Petitum;-----

Bahwa sebagaimana tertulis pada butir I halaman 2 Gugatan Penggugat, objek sengketa yang dipermasalahkan dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016, yang mana dikutip sebagai berikut:-----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Indonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016...";-----

Bahwa apabila dilihat dari petitum Penggugat, sangat jelas bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami Obyek Sengketa KTUN yang dipermasalahkan dalam perkara *a-quo*. Hal tersebut terlihat dari kekeliruan Penggugat dalam membuat butir 4 petitum Gugatannya yang mana malah meminta Majelis Hakim PTUN Banda Aceh untuk memberlakukan kembali Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016. Padahal yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016, bukan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016;-----

Halaman 160 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut didalam masing-masing surat jawabannya, Penggugat selain telah membantah tentang pokok perkara juga telah membantah berkaitan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat ataupun Tergugat II Intervensi tersebut dengan mengajukan Repliknya tertanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, baik pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi didalam Dupliknya yang masing-masing tertanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang memohon agar eksepsinya dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkaji eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut terdapat 1 (satu) eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap*

Halaman 161 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendahulukan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut; -----

A. Tentang Kewenangan Mengadili (Eksepsi Tergugat);

Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo adalah dengan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa;-----

Pasal 1 angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” ;

Pasal 1 angka 10 :

‘Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku’ ;

Halaman 162 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (vide **bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14**) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni dilandasi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan ke nama Penggugat sebagai individu yang tersebut dalam Surat Keputusan tersebut, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang

Halaman 163 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; - -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Gubernur Aceh selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji dengan ketentuan hukum privat, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Gubernur Aceh, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis*; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat tentang memberlakukan kembali Keputusan Gubernur Aceh Nomor :545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena objek sengketa yang digugat adalah Keputusan Gubernur Aceh Nomor:545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor;

Halaman 164 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pacific Energy. Jika dicermati kedua keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang mana keputusan yang digugat adalah keputusan yang merubah keputusan terdahulu dan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memberlakukan kembali keputusan tata usaha negara tersebut (Vide **Petitum No. 4 gugatan Penggugat**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo merupakan perubahan dari Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016, sehingga benar sebagaimana yang termuat dalam eksepsi Tergugat tersebut yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah sebatas yang menjadi objek sengketa a quo, sehingga tidak juga dengan serta merta harus menolak seluruh gugatan Penggugat dikarenakan adanya permohonan dalam petitum yang memohon diberlakukan kembali surat keputusan gubernur yang sebelumnya, namun menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut akan lahir nantinya sebagai konsekuensi apabila objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dengan tidak disertai mewajibkan menerbitkan surat keputusan yang baru, maka secara otomatis yang akan berlaku kembali adalah Surat Keputusan semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo, sehingga eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata usaha kewenangan Mengadili haruslah ditolak ;-----

Halaman 165 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

B. Eksepsi tentang Tenggang waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masing-masing eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa "Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Halaman 166 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan meneliti **bukti P-5b**, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterima oleh staf Penggugat yang bernama Nofiek pada tanggal 30 Nopember 2016 dan diterima Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2016 melalui staf Penggugat tersebut, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 31 Januari 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak terbukti beralasan hukum dan olehnya eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

C. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas serta mengandung pertentangan antara Posita dengan Petitum (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas serta mengandung pertentangan antara Posita dengan Petitum (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: -----

1. *Gugatan harus memuat*; -----

Halaman 167 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan, karena dalam mengajukan gugatan, dasar dan alasan gugatan serta petitum Penggugat telah diuraikan secara lengkap dan jelas, sehingga Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan semua posita maupun dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Surat Keputusan adalah berupa Keputusan yang diterbitkan oleh pimpinan organisasi Pemerintah atau lembaga Organisasi yang didalamnya memuat konsideran yang terdiri dari: menimbang, mengingat dan memperhatikan, serta berisikan diktum putusan dengan adanya kata menetapkan dan memutuskan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan bentuk formal dari suatu Keputusan, sehingga jika dihubungkan dengan Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat yaitu Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14**), maka

Halaman 168 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat yang cantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu dengan menggunakan Surat Keputusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (vide bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan/dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo dilakukan secara sewenang-wenang* karena telah menciuskan WIUP Penggugat seluas 173 Ha,

Halaman 169 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari seluas 3.263 Ha menjadi seluas 3.090 Ha, sehingga sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* benar atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah ditempuh melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan

Halaman 170 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-jinawab dan kesimpulan para pihak serta bukti-bukti surat para pihak dan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Badan Hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak dibidang usaha tambang batubara (*vide bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, vide Bukti bukti T.II Intv-1-2-3*);-
2. Bahwa Penggugat sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi, Penggugat telah memperoleh: -----
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: P2TSP.545/SK.DPE/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seluas 4.182 Ha (empat ribu seratus delapan puluh dua ribu) Hektar (*vide Bukti P-2a*); -----
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 317 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Explorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atas suatu wilayah tertanda KW.08SEP006 lahan seluas ± 3.982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Hektar yang terletak di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ("Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut") (*vide Bukti P-2b*); -----

Halaman 171 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 499 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Indonesia Pasific Energy seluas 4.182 Ha (empat ribu seratus delapan puluh dua ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Perpanjangan IUP Eksplorasi untuk jangka waktu 5 tahun") (vide **Bukti P-2c**);-----
- Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor:103 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Indonesia Pasific Energy seluas 4.182 Ha (empat ribu seratus delapan puluh dua ribu) Hektar yang terletak di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Perpanjangan IUP Eksplorasi untuk jangka waktu 1 tahun" (vide **Bukti P-2d**) ;-----
- 3. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan :
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 124 Tahun 2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Mifa Bersaudara seluas 3.134 Ha (tiga ribu seratus tiga puluh empat) Hektar yang terletak di desa Pucok Reudeup, bukit jaya & sumber batu, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu 5 tahun" (vide **Bukti bukti T.II Intv-1**) ;-----
 - Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 117.b Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Mifa Bersaudara seluas 3.134 Ha (tiga ribu seratus

Halaman 172 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat) Hektar yang terletak di desa Pucok Reudeup, bukit jaya & sumber batu, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Perpanjangan IUP Operasi Produksi untuk jangka waktu 20 tahun" (vide **bukti T.II Intv-2**);-----

4. Bahwa setelah diterbitkannya IUP Eksplorasi Penggugat Tahun 2010 (vide **Bukti P-2a,P-2b, P-2c**), penggugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---

- Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clean and Clear yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (vide **bukti P-19a**);-----
- Melakukan kewajiban kepada negara yaitu pembayaran pajak PBB dan jaminan kesungguhan selama terus menerus sejak tahun 2008 (vide **Bukti P-7a s/d P-18**); -----

5. Bahwa atas tindak lanjut IUP Eksplorasi, Penggugat telah melakukan segala persyaratan untuk dapat diterbitkannya IUP Operasi Produksi oleh Tergugat, Penggugat telah mendapatkan :-----

- Keputusan Ketua Komisi Penilai Amdalda Kabupaten Aceh Barat Nomor: 660/28/AMDAL/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Penambangan Batubara PT. Indonesia Pasific Energy di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (vide **bukti P-20a**);-----
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 718 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Rencana Reklamasi Tambang PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-20b**);-----

Halaman 173 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 719 Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen Rencana Pasca tambang PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-20c**); -----
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 720 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Batubara di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat oleh PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-20d**) ; -----
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 721 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Batubara di Kecamatan Meurebo dan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat oleh PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-20e**) ;-----
- Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 722.a Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 Tentang Penetapan dan Pengesahan Dokumen studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Pt. Indonesia Pacific Energy (vide **bukti P-20f**) ; -----
- Surat Bupati Aceh Barat kepada PT. Indonesia Pasific Energy Nomor 540/2599/V/2014 tanggal 31 Desember 2014 (vide **bukti P-20g**);-----
- Surat Dinas Pertambangan dan Energy Provinsi Aceh kepada PT. Indonesia Pasific Energy Nomor 540/036 tanggal 04 Februari 2015 (vide **bukti P-20h**) ; -----
- Surat Bupati Aceh Barat kepada PT. Indonesia Pasific Energy Nomor 005/511/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 (vide **bukti P-20i**); -----

Halaman 174 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara in casu T II Intervensi (vide **bukti T-5**) ; -----
7. Bahwa letak koordinat wilayah project jalan khusus pengangkutan batubara yaitu Zone 47 N WGS 84 dan panjang jalan khusus pengangkutan produksi batubara sejauh 12,3 Km dan telah dilakukan verifikasi koordinat (vide **bukti T.II Intv-13 dan bukti T.II Intv-17**) ; -----
8. Bahwa hasil evaluasi kegiatan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Indonesia Pasific Energy, Tergugat menerbitkan Surat keputusan Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (bukti **P-3d=bukti T.II.Intv 9**) ;-----
9. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara, Penggugat telah melakukan upaya : -----
 - Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibawah Register perkara Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA (vide **bukti T.II Intv-5**) ;-----
 - Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dibawah Register perkara Nomor 137/G/2013/PT.TUN-MDN (vide **bukti T.II Intv-6**) ; -----

Halaman 175 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dibawah Register Nomor 78/PK/TUN/2014 (vide **bukti T.II Intv-7**); -----

Dan telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Peninjauan Kembali yang mana pada amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang amarnya Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/G/2013/PTUN-BNA dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yaitu Menolak permohonan peninjauan kembali Penggugat ;-----

10.Bahwa terkait Penetapan Wilayah Project Tergugat II Intervensi di dalam Wilayah Izin Usaha Produksi Penggugat, Para pihak telah melakukan upaya kerjasama yaitu Pertemuan antara Unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh, Penggugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti **P-21=T.II.Intv-10**) ; -----

11.Bahwa Tergugat menerbitkan Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (vide bukti **P-4=T-1=T.II.Intv 14**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang

Halaman 176 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)? -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh hanya menguji secara administratif berkaitan dengan kewenangan, prosedur maupun substansi dari Penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* akan menguji secara *marginal toetsing* atau pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum (*Rechmatigheid*) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melawan hukum atau tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara internal pada satu kelembagaan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saat dikeluarkannya keputusan (*ex tunc*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 177 dari 205 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (bukti **P-4=T-1=T.II.Intv 14**); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa *a quo* tersebut baik dari bentuk maupun substansi yang termuat dalam objek sengketa maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis wewenang yang akan Majelis Hakim pertimbangkan yaitu dari segi bentuk maka wewenang yang akan dipertimbangkan berupa kewenangan Tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Perubahan terhadap surat keputusan sebelumnya dan dari segi substansi berupa wewenang Tergugat menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016, dengan pertimbangannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan secara substansi berupa kewenangan menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sebelumnya sudah pernah di atur dalam beberapa ketentuan yang terkait langsung dengan wewenang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi tersebut seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Halaman 178 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang sebelumnya sudah pernah diatur tersebut berubah sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

Pasal 9;

- (1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*
- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (4) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- (5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*

Pasal 13

- (1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.*
- (2) *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:*
 - a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;*
 - b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;*
 - c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;*
 - d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau*
 - e. *Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.*
- (3) *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:*
 - a. *Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;*
 - b. *Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;*
 - c. *Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau*
 - d. *Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.*
- (4) *Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:*

Halaman 179 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 15

- (1) **Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- (4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Halaman 180 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) *Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, cc. Pembagian Uusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sub. Urusan 2. Mineral dan Batu Bara telah menguraikan wewenang Pemerintah Daerah/Provinsi sebagai berikut:

- a. *Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.*
- b. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam angka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
- c. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.*
- d. *Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.*
- e. *Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.*
- f. *Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.*
- g. *Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan **bukti P-3d=bukti T.II.Intv 9** yang diketahui Penggugat merupakan Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara yang letak

Halaman 181 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya berada pada kecamatan Meureboe, Kabupaten Aceh Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi Tergugat dalam hal ini Gubernur Aceh berwenang menerbitkan objek sengketa a quo berupa Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (vide bukti **P-4=T-1=T.II.Intv 14**);---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dari segi bentuk penerbitan objek sengketa a quo dalam hal ini berupa perubahan/koreksi terhadap Surat Keputusan yang sebelumnya pernah diterbitkan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

Menimbang, bahwa diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat merupakan perubahan dari surat keputusan yang sebelumnya sudah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (vide **bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14**); -----

Halaman 182 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diterbitkannya objek sengketa a quo tersebut didasar dan alasan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap (vide **bukti T.II Intv-7**). Dimana hal tersebut merupakan fakta yang ditemukan sehingga Tergugat melakukan perubahan terhadap IUP-OP milik Penggugat meskipun tanpa adanya permohonan oleh pemegang izin, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dari segi ada atau tidak wewenang Tergugat untuk melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan yang pernah diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya, bukan dari substansi perubahannya dikarenakan terhadap substansi perubahan tersebut akan dipertimbangkan secara sendiri dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy pada bagian "Menetapkan" poin "Kedelapan" menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta klausul yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, maka

Halaman 183 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang melakukan perubahan terhadap surat Keputusan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim menarik kesimpulan tentang hal atau pokok permasalahan yang dipermasalahkan dalam perkara a quo yang didasarkan atau berpedoman pada gugatan, jawaban, jawab-jinawab, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, maka dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (bukti **P-3d=bukti T.II.Intv 9**) didasarkan atas adanya permohonan dari Penggugat;--
- Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa a quo yaitu keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (**bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14**);-----
- Bahwa diterbitkan objek sengketa a quo bersifat perubahan terhadap Surat Keputusan yang pertama diterbitkan oleh Tergugat dimana perubahan tersebut adalah dari jumlah luas wilayah Izin Usaha Pertambangan operasi produksi yang dari semula 3.263 Ha, selanjutnya dikurangi menjadi 3.090 Ha;-----

Halaman 184 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut di dasarkan pada alasan areal jalan tambang di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy merupakan jalan khusus PT. Mifa Bersaudara berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014, hal ini sebagaimana termuat dalam objek sengketa a quo; -----
- Bahwa terhadap keberadaan atau izin areal jalan khusus PT. Mifa Bersaudara di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy telah ada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap (vide **bukti T.II Intv-7**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah diterbitkannya objek sengketa a quo telah mengurangi wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu wilayah Izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari yang semula 3.263 Ha, selanjutnya dikurangi menjadi 3.090 Ha;-----

Menimbang, bahwa tentang keberadaan atau izin areal jalan khusus PT. Mifa Bersaudara di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara (vide **Bukti T-5**) tersebut telah diperiksa, dan diputus dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Pengadilan Tingkat Banding) dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak relevan lagi menilai

Halaman 185 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas dalil-dalil para pihak yang pernah tercantum dalam perkara yang sudah pernah diputuskan tersebut atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi terhadap hal-hal yang berkaitan dalil-dalil Para Pihak yang sudah pernah diputuskan dalam perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo yaitu* telah mengurangi wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu wilayah Izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari yang semula 3.263 Ha, yang dikurangi menjadi 3.090 Ha, telah sesuai dari aspek prosedur dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)? -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama berkaitan dengan telah dikurangnya wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu wilayah Izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari yang semula 3.263 Ha selanjutnya dikurangi menjadi 3.090 Ha, adapun menurut dalil Penggugat tentang hal-hal yang dilanggar tersebut dapat simpulkan sebagai berikut: -----

- Tergugat dilarang oleh Undang-undang untuk menciutkan Luas WIUP Penggugat untuk digunakan sebagai kegiatan pertambangan Pemegang WIUP lain (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010) ;-----
- Hak untuk menambang di bawah tanah tidak boleh dihilangkan dengan alasan ada alas hak untuk melakukan aktivitas di atas WIUP;-----

Halaman 186 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi IUP Produksi tidak bisa merubah/menciutkan luas WIUP;-----
- Dalam Putusan Nomor 78 Peninjauan Kembali tidak ada amar yang menyatakan jalan khusus PT. Mifa Bersaudara memasuki wilayah tambang Penggugat, Termasuk Surat Keputusan Nomor 40 juga tidak ada titik koordinat jalan khusus;-----
- Penerbitan objek sengketa melanggar kesepakatan pertemuan tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Tergugat sendiri;-----
- Putusan Nomor 78 PK, sudah diketahui Tergugat sebelum Surat Keputusan Nomor 545, tanggal 16 Mei 2016 terbit;-----
- Jalan Tambang PT. Mifa bersaudara yang dibangun diluar WIUP nya dan berada dalam WIUP milik Penggugat dibangun dengan menyalahi prosedur, yakni tanpa adanya izin project area;-----
- Penerbitan Objek sengketa justru menimbulkan tumpang tindih;-----
- Objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan penelitian dan perencanaan dalam WIUP Penggugat serta persetujuan, penetapan dan keputusan dari Instansi terkait;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut baik secara alternatif maupun kumulatif atau secara bersamaan dengan tetap membatasi pada hal-hal yang sudah pernah diperiksa, dan diputus dalam perkara tentang tentang keberadaan atau izin areal jalan tambang PT. Mifa Bersaudara di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara (**Bukti T-5**) oleh Pengadilan Tata

Halaman 187 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh (Pengadilan Tingkat I), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Pengadilan Tingkat Banding) dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung serta telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam menguji penerbitan objek sengketa *a quo* yang menjadi pokok sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang relevan serta berkaitan dengan penerbitan Objek sengketa *aquo*, yaitu dengan uraiannya sebagai berikut : -----

- **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;**

Pasal 46 ayat (1)

"Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya."

- **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Pasal 22 ayat (1)

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. IUP Eksplorasi; dan*
- b. IUP Operasi Produksi.*

Pasal 22 ayat (1)

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. Administratif;*
- b. Teknis;*
- c. Lingkungan, dan;*
- d. Finansial.*

Pasal 24 ayat (1)

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:*
 - 1. surat permohonan;*
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan*

Halaman 188 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. surat keterangan domisili.

Pasal 25

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 189 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1)

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan*
- 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.*

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

- 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;*
- 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan*
- 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.*

- **Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM 2003 Tentang pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan :**

Pasal 7 ayat (2);

"Pelaksanaan pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (first come first served)"

Pasal 10 ayat (2);

"Dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1a, P-1b, P-1c, P-1d**, bukti **P-2a, P-2b, P-2c, P-2d**, bukti **P-20a, P-20b, P-20c, P-20d, P-20e, P-20f, P-20g, P-20h, P-20i**, Bukti **P-7a s/d P-18**, bukti **P-19a** dimana bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk tindak lanjut setelah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diterbitkan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi dan Penggugat telah

Halaman 190 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan serta melelengkapi persyaratan secara Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut di atas, untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dan diketahui Tergugat telah memberikan jaminan IUP Operasi Produksi kepada Penggugat sebagai bentuk jaminan pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (vide **bukti P-3d=bukti T.II.Intv 9**) dikarenakan Persyaratan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas diketahui bahwa Penggugat memperoleh Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy (**bukti P-3d=bukti T.II.Intv 9**) dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dan prosedur eksplorasi hingga diajukannya permohonan untuk memperoleh IUP OP ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan perubahan terhadap Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 191 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy in casu Penggugat (vide **bukti P-3d=bukti T.II.Intv 9**) dengan menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (vide **bukti P-4=T-1=T.II.Intv 14**);-----

Menimbang, bahwa perubahan yang dimaksud adalah adanya Pengurangan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy seluas 173 Ha atau dari awalnya seluas 3.263 Ha menjadi seluas 3.090 Ha, yang mana dilakukan pengurangan tersebut oleh Tergugat didasarkan pada adanya areal jalan khusus di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy merupakan jalan khusus PT. Mifa Bersaudara berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 78 PK/TUN/2014 tanggal 22 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa areal jalan khusus di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Indonesia Pacific Energy merupakan jalan khusus PT. Mifa Bersaudara didasarkan pada Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara in casu T II Intervensi (vide **bukti T-5**);-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti **T.II Intv-5,T.II Intv-6,T.II Intv-7**, Majelis hakim berpendapat mengenai Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2012

Halaman 192 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara **Bukti T-5** tersebut telah diperiksa, dan diputus dari Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat Banding dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim tidak relevan lagi menilai lebih luas dalil-dalil para pihak yang pernah tercantum dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek sengketa a quo dikarenakan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor 78/PK/TUN/2014 (**bukti T.II Intv-7**) yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam konsideran “Menimbang “ poin a serta poin b dan diketahui bahwa Tergugat melakukan perubahan terhadap Surat keputusan Nomor : 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy in casu Penggugat (vide **bukti P-3d=bukti T.II.Intv 9**) dikarenakan dalam putusan Perkara Nomor 78/PK/TUN/2014 (vide **bukti T.II Intv-7**) menyatakan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AAUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo khususnya berupa perubahan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy seluas 173 Ha atau dari awalnya seluas 3.263 Ha menjadi seluas 3.090 meskipun tanpa adanya permohonan oleh

Halaman 193 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang izin sebagaimana dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo juga telah mendasarkan dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Putusan Pengadilan berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam Register Perkara Nomor 78/PK/TUN/2014 (vide **bukti T.II Intv-7**);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai instrumen hukum dasar Tergugat melakukan perubahan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa a quo) yaitu merujuk pada Pasal 63 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. **fakta baru.**

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

Menimbang, bahwa didasarkan juga pada asas *contrario actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan serta menurut pendapat **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.M.H.** ahli bidang Hukum Administrasi Negara dan sosiologi Hukum, asas *contrario actus* bisa dibaca dalam klausula yang biasa dicantumkan “ **jika dikemudian hari ada kekeliruan atau kekhilafan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali** “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas serta pendapat ahli dikaitkan bukti **bukti T.II Intv-7** dan **P-3d=bukti T.II.Intv 9** tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun tanpa adanya permohonan oleh pemegang izin

Halaman 194 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo hanya sebatas melakukan perubahan/merevisi yang didasar dan alasan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut merupakan fakta baru yang ditemukan sehingga Tergugat melakukan perubahan terhadap IUP-OP milik Penggugat, jika dicermati pada Surat Keputusan Nomor: 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy pada bagian "Menetapkan" poin "Kedelapan" *menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya* dan tindakan Tergugat merevisi IUP-OP Penggugat dilakukan dengan tidak menghilangkan hak-hak dari Penggugat selebihnya yang mana Penggugat masih dapat menjalankan kegiatan operasi produksinya, namun pengurangannya hanya sebatas yang telah ditentukan yaitu sebatas luas wilayah Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara atas Nama PT. Mifa Bersaudara yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam Register Perkara Nomor 78/PK/TUN/2014 (vide **bukti T.II Intv-7**);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan dan repliknya, Penggugat mendalilkan jalan khusus milik Tergugat II Intevensi tidak ada titik koordinat jalan khusus dalam Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2012

Halaman 195 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2012 serta penerbitan objek sengketa a quo menimbulkan tumpang tindih (*vide dalil alasan gugatan halaman 10 poin d.2, dan halaman 15 poin e*); -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas mengenai permasalahan tidak ada titik koordinat jalan khusus serta tumpang tindihnya wilayah izin usaha pertambangan Tergugat II Intervensi dengan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa para pihak telah menempuh upaya penyelesaian, antara lain:

- dikaitkan dengan **bukti P-21=bukti T.II.Intv-10, T.II.Intv-11** yaitu telah Mengadakan pertemuan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 antara unsur pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh, Penggugat dan Tergugat II Intervensi ,dan dapat diketahui dalam pertemuan tersebut dapat ditemukannya win-win solution namun hasil atas pertemuan tersebut tidak ada titik temu dan pada intinya adalah para pihak menyerahkan sepenuhnya penyelesaian mengenai adanya jalan khusus milik Tergugat II intervensi tersebut kepada Tergugat ; -----
- dikaitkan dengan bukti **T.II.Intv-13, T.II.Intv-17** yaitu telah Melakukan pengukuran letak titik koordinat dengan kondisi jalan khusus yang dibangun dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh serta terdapat peta koordinat milik Tergugat II Intevensi atas jalan khusus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berdasarkan **bukti P-21=bukti T.II.Intv-10, T.II.Intv-11** adalah sebagai tindakan yang tepat dilakukan oleh Tergugat dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi antara

Halaman 196 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut melalui upaya mediasi/win-win solution, namun tidak ada titik temunya dan selanjutnya berdasarkan bukti **T.II.Intv-13**, **T.II.Intv-17** telah dilakukannya pengukuran letak titik koordinat dengan kondisi jalan khusus yang dibangun dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Acehserta terdapat peta koordinat milik Tergugat II Intervensi atas jalan khusus, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan tindakan yang tepat dalam rangka atau untuk memberikan kepastian hukum baik untuk Penggugat sendiri selaku pemilik wilayah Izin Usaha Pertambangan Produksi maupun untuk Tergugat II Intervensi sebagai pemilik izin areal jalan tambang khusus yang didasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam Register Perkara Nomor 78/PK/TUN/2014 (vide **bukti T.II Intv-7**) dan justru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemberian izin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tahun 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan bahwa pelayanan pencadangan wilayah pertambangan wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan (first come first served) sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (2) jo. Pasal 7 Ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan (vide **bukti T.II Intv-1, bukti T.II Intv-2**), terhadap hal tersebut

Halaman 197 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat justru telah menerapkan hal yang sama terhadap kedudukan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal perolehan hak wilayah pertambangan berdasarkan izin wilayah pertambangan yang telah dimiliki dan untuk melindungi izin yang telah dimiliki tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat untuk menjamin kepastian hukum dan dalam hal ini juga Penggugat masih mendapatkan haknya terhadap wilayah pertambangannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hak untuk menambang di bawah tanah tidak boleh dihilangkan dengan alasan ada alas hak untuk melakukan aktivitas di atas WIUP, maka majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut selaras dengan pernyataan saksi ahli yang dihadirkan oleh Penggugat bernama **Fadli Ibrahim, S.H**, untuk hal tersebut haruslah ada persetujuan dari pemilik izin di atas tanah, namun berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti berupa persetujuan dari Tergugat II Intervensi untuk Penggugat melakukan/menyetujui pemberian izin usaha pertambangan produksi di atas izin jalan tambang tergugat II Intervensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan kedudukan hukum Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin baik yang bersifat individual (orang atau badan hukum perdata) maupun kelompok atau dalam kata lain, dalam sengketa a quo Tergugat melaksanakan suatu tindakan hukum yang didasarkan atas kedudukan hukum yang bersifat konstitutif untuk suatu peristiwa yang konkret, individual dan final; -----

Halaman 198 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain: Asas Kepastian Hukum, dan Asas Keterbukaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut S.F. Marbun (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, hal. 364-365), Asas Kepastian Hukum mengandung arti:

- a. Bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan;
- b. Suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat administrasi negara tidak boleh diberlakukan mundur (secara surut) terhadap suatu keadaan objek tertentu, utamanya terhadap hal-hal yang bersifat membebaskan dan merugikan pihak penerima keputusan;

Menimbang, dari pengertian Asas Kepastian Hukum tersebut, untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang ingin memperoleh izin yang sama dan mempunyai kesungguhan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu tindakan dari Tergugat menciutkan atau mengurangi WIUP Penggugat seluas 173 Ha dikarenakan adanya jalan khusus milik Tergugat II Intervensi , dan setelah mencermati fakta - fakta persidangan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah didukung oleh keterangan-keterangan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dan

Halaman 199 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo bukanlah suatu tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum, melainkan sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan tindakan yang harus diambil dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; -----

Menurut Pendapat ahli Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt. (Wakil menteri Keuangan Indonesia ke-8) keterbukaan berarti transparansi (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan asas keterbukaan karena Tergugat terbukti telah memberikan para pihak untuk melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan – permasalahan terjadi

Halaman 200 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diterbitkannya objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan asas keterbukaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak terbukti Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan atau Kewajaran dan Asas Bertindak Cermat tidak beralasan hukum dan ditolak;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan terhadap Bahwa Tergugat menerbitkan Surat keputusan Nomor : 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 menurut majelis hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara

Halaman 201 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak dijadikan dasar pertimbangan namun tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa Surat keputusan Nomor : 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 202 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. Indonesia Pasific Energy, tanggal 27 Oktober

2016; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.259.000,-** (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);---

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 21 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Halaman 203 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

I. AZZAHRAWI, S.H.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

d.t.o.

II. RAHMAD TOBRANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TEUKU MAIMUN, S.H.

Halaman 204 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : **4/G/2017/PTUN-BNA**

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.115.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp.100.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	= Rp. 259.000,-

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 205 dari 205 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)